

**PENGASUHAN ANAK DI PESANTREN FATHUL ULUM SIMBANG KULON
PEKALONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum



Disusun Oleh :

Afif Hasan Rifa'i

NIM. 2002016049

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,
Faxsimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Afif Hasan Rifa'i

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Afif Hasan Rifa'i
NIM : 2002016049
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pola Asuh Terhadap Santri Di Pesantren Fathul Ulum
Simbang Kulon Pekalongan Dan Relevansinya Terhadap
Hak Perlindungan Anak Dan Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 November 2024

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.

NIP. 198009192015032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Afif Hasan Rifa'i
NIM : 2002016049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PENGASUHAN ANAK DI PESANTREN FATHUL ULUM SIMBANG
KULON PEKALONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 09 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 17 Desember 2024

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Fahrudin Aziz, Lc., MA.
NIP. 198109112023211010

Penguji II

Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita harapkan di hari kiamat nanti. Dengan mengharap ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Nur Khuliyah. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan selama ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan. Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang.
2. Pahlawan dan panutanku, Ayahanda tercinta Rusmanto. Walaupun beliau tidak sempat melanjutkan ke perguruan tinggi, namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, dan memberikan semangat serta motivasi yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan gelarnya.
3. Kakak ku tersayang, Anisa Mufidah, S. Pd., M. Pd. yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support sistem terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, materi, doa, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Siska Dewi Aliyah, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tak tergantikan. Karyaku ini adalah bagian dari perjalanan kita bersama, dan saya sangat menghargai setiap dukungan, cinta, dan kebersamaan yang kau berikan. Kehadiranmu telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih telah selalu berada di samping saya, memberikan warna dalam setiap langkah, dan membantu menjadikan setiap tantangan sebagai peluang. Semoga rasa kita terus tumbuh dan menjadi kekuatan dalam setiap usaha dan pencapaian kita ke depan.
5. C-bonk Squard, dimanapun kalian berada, sehat selalu saudara.
6. Last but not least! diri saya sendiri, Afif Hasan Rifa'i. Seorang Laki-laki berumur 21 tahun saat menciptakan karya tulis ini. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terima kasih sudah bertahan. Kamu keren dan hebat.

DEKLARASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afif Hasan Rifa'i
NIM : 2002016049
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Desember 2024



Afif Hasan Rifa'i
NIM. 2002016049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil penetapan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauula*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... ي... اِ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
اِ... ي... اُ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
اُ... ي... اِ	<i>Dammah dan wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَات : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh;

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ر ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh;

عَلَى : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aliy).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya;

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللّٰهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Anak sebagai generasi penerus memerlukan perawatan dan pembinaan yang optimal agar dapat tumbuh dan berkembang dengan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan yang baik, sehingga dapat memenuhi peran dan fungsi yang sesuai dengan usia mereka. Pada masa pertumbuhan, anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sesuai. Pengasuhan anak merupakan kewajiban suami isteri karena anak merupakan darah daging mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga anggota keluarga terutama dalam mendidik anak. Sering orang tua berpikiran bahwa tidak dapat mendidik anaknya dengan baik dengan itu orang tua menglihkan tanggung jawabnya ke pesantren. Di pesantren tanggung jawab diberikan kepada kiai sebagai pendidik yang akan mendidik anaknya dengan berpegang pada agama. Kiai memberikan tanggung jawab kepada santri-santrinya untuk membentuk akhlak dan pribadi yang baik Oleh karena itu, penelitian menjawab dari tiga pertanyaan: pertama, bagaimana hukum pengalihan pengasuhan dari Orang tua kepada Pesantren? Kedua, Bagaimana pola asuh anak yang diterapkan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan? Ketiga, Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan sebagai bentuk perlindungan hak anak?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengalihan pengasuhan bisa dan sah dilakukan selagi pesantren yang dimaksud adalah pesantren yang resmi dalam artian terdaftar dan adanya surat pernyataan kedua belah pihak dan bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. Kedua, pola asuh atau pengasuhan yang diterapkan di Pesantren Fathul Ulum sudah baik karena sang anak merasa adanya peranan orang tua di dalam pesantren. Ketiga, pola asuh yang diterapkan di Pesantren Fathul Ulum sangat menjunjung tinggi hak perlindungan anak dalam berbagai aspek.

Kata kunci: Pola Asuh, Perlindungan Hak Anak, Pondok Pesantren, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Children as the next generation need optimal care and guidance so that they can grow and develop with good personalities, abilities and skills, so that they can fulfill the roles and functions appropriate to their age. During their growth period, children also have the right to receive appropriate protection and rights. Child care is the obligation of husband and wife because children are their flesh and blood. Parents have a big responsibility in looking after family members, especially in educating children. Parents often think that they cannot educate their children well, so parents shift their responsibilities to Islamic boarding schools. In Islamic boarding schools, responsibility is given to kiai as educators who will educate their children according to religion. Kiai gives responsibility to his students to form good morals and personalities. Therefore, the research answers three questions: first, what is the law regarding the transfer of care from parents to Islamic boarding schools? Second, what is the parenting style applied at the Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan Islamic Boarding School? Third, what is the analysis of Islamic family law on parenting patterns at the Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan Islamic Boarding School as a form of protecting children's rights? This type of research is qualitative research with an empirical legal research approach. The data sources used are primary and secondary. Data collection techniques were carried out by observation and interviews. Data were analyzed using descriptive analysis methods.

The results of the research show that first, transfer of care can and is legal as long as the Islamic boarding school in question is an official Islamic boarding school in the sense that it is registered and has a statement letter from both parties and is aimed at the best interests of the child. Second, the parenting style applied at the Fathul Ulum Islamic Boarding School is good because the child feels that there is a role for parents in the Islamic boarding school. Third, the parenting style implemented at the Fathul Ulum Islamic Boarding School really upholds children's protection rights in various aspects.

Keywords: Parenting Patterns, Protection of Children's Rights, Islamic Boarding Schools, Islamic Family Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yang dengan rahmat dan nikmat-Nya senantiasa melimpahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, dan inayah-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Melalui risalah yang dibawa oleh beliau, kita dapat merasakan kedamaian yang tiada tara.

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan pertolongan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Peran Suami sebagai Narapidana dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang.” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam di UIN Walisongo Semarang.

Tentunya, dalam proses penulisan skripsi ini, saya tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bimbingan, baik material maupun moral. Dengan penuh ketulusan, saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. beserta Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan berharga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan, atas segala dukungan dan kebijakan yang telah mempermudah proses akademis saya.
3. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membagikan ilmu dan pengalaman berharga serta membantu menyelesaikan administrasi.
4. Pengasuh Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon, Romo KH. Mahmudin A. Rifa'i atas ridho, do'a, bimbingan, asuhan serta arahannya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
5. Pengurus pesantren, pengurus pondok, serta para santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon yang telah berkenan memberikan informasi dan data lapangan yang sangat penting, sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar.
6. Sahabat penulis, M. Irfan Zidny, Dwiki Ahkam Maula, M. Rizal Muhaimin, Muhammad Samih Wahyu Maulana dan M. Khadziq Ulil Abshor yang telah banyak membantu dan kebersamai proses penulis di setiap perjalanan. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. See you on top, bruhh.
7. Para khodim Pesantren Fathul Ulum, Shiddiq, Hammaam, Syarif, Zada, Zidan, Kholil, Aril, Ugi, Syafiq. Terima kasih atas sumbangsihnya kepada penulis, mohon maaf belum bisa membalas segala kebaikan kalian. Kalian orang-orang hebat!
8. Keluarga besar AMT, Sam Eggy, Kaji Kentung, Alle Kabol, Allin Sirin, Goseng, Bedu Lolita. Terima kasih telah kebersamai dalam segala cerita hebat dan maaf belum bisa menjadi sempurna, sampai berjumpa di titik tertinggi kita masing-masing. AMT JAYA!

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan dengan balasan yang jauh lebih baik. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan karya ini, saya berharap dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi almamater tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, serta memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	x
ABSTRCT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metodologi Peneitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN, POLA ASUH, PONDOK PESANTREN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	13
A. Pengasuhan	13
1. Pengertian Pengasuhan	13
2. Dasar Hukum Pengasuhan	13
3. Rukun Pengasuhan.....	14
4. Faktor yang Mempengaruhi Pengasuhan.....	14
5. Masa Pengasuhan.....	15
6. Orang yang Berhak Melakukan Pengasuhan	15
7. Bentuk-bentuk Pengasuhan.....	17
B. Pengasuh	20
1. Pengertian Pengasuh	20
2. Syarat-syarat Pengasuh	21
3. Peran Pengasuh	22
4. Kewajiban Pengasuh.....	22
C. Pola Asuh	23
1. Pengertian Pola Asuh	23
2. Pola Asuh dalam Islam.....	23
3. Pola Asuh di Pondok Pesantren	24
D. Pengalihan pengasuhan.....	24
1. Pengalihan pengasuhan dalam Hukum Positif di Indonesia	24
2. Hukum Pengalihan Pengasuhan Secara Fikih.....	25
3. Pengalihan Pengasuhan kepada Pesantren.....	26
4. Fikih Kontemporer Memondokan Anak	27
E. Pondok Pesantren.....	28
1. Pengertian Pondok Pesantren.....	28

2. Fungsi Pondok Pesantren.....	29
3. Tujuan Pesantren.....	29
F. Perlindungan Hak Anak	30
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	30
2. Hak Anak dalam Islam.....	30
3. Hak Anak dalam Peraturan Undang-Undang.....	31
BAB III PENGASUHAN ANAK DI PESANTREN FATHUL ULUM SIMBANG KULON PEKALONGAN	35
A. Gambaran Umum Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon.....	35
1. Sejarah Berdirinya Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon	35
2. Kelembagaan Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon	35
3. Letak Geografis Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon.....	36
4. Keadaan Demografis Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon.....	36
5. Kurikulum Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon.....	38
B. Pengalihan Pengasuhan dan Pola Asuh Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon...	40
1. Pengalihan Pengasuhan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon	40
2. Pola Asuh di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon	41
BAB IV ANALISIS PENGASUHAN ANAK DI PESANTREN FATHUL ULUM SIMBANG KULON PEKALONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	50
A. Analisis Pola Asuh di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon.....	50
B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pola Asuh di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Sebagai Bentuk Perlindungan Anak	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DRAF WAWANCARA.....	62
DOKUMENTASI.....	63
RIWAYAT PENULIS	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan aspek yang sangat penting, dimana menjadi harapan bagi setiap orang tua. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, tetapi juga untuk mempererat keluarga dan meneruskan garis keturunan.¹ Dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 Allah SWT berfirman:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذَّكَوْرَ ۗ ۝٤٩
يُرُوْجُهُمْ ذُكْرًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝٥٠

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Q.S. Asy-Syura: 49-50).

Menurut agama Islam, anak dianggap sebagai anugerah yang harus dijaga dengan baik oleh orangtua yang merawatnya. Sebagai amanah, anak harus dilindungi dan diberikan pendidikan oleh kedua orang tua sampai mereka dewasa. Meskipun demikian, kenyataannya tidak semua anak beruntung memiliki keluarga yang ideal. Beberapa anak lahir tanpa memiliki orang tua yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, bahkan ada yang yatim piatu dan ada juga yang terlantar. Kondisi seperti ini membawa dampak negatif pada pemenuhan sehari-hari anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan status hukum mereka dalam perwaliannya.

Anak sebagai generasi penerus memerlukan perawatan dan pembinaan yang optimal agar dapat tumbuh dan berkembang dengan kepribadian, kemampuan, dan keterampilan yang baik, sehingga dapat memenuhi peran dan fungsi yang sesuai dengan usia mereka. Pada masa pertumbuhan, anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang sesuai.² Oleh sebab itu, diperlukan optimalisasi perkembangan anak karena pertumbuhan dan perkembangan mereka merupakan hal yang sangat penting, dan memerlukan perhatian serta kasih sayang dari orang tua atau keluarga. Dengan memberikan perhatian yang optimal, hak dan kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi dengan baik.³

Pengasuhan anak merupakan kewajiban suami isteri karena anak merupakan darah daging mereka. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustaka Raya, 2012), hlm. 1.

² Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional LKSA*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2011), hlm. 4.

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), hlm. 17.

sebagai anak atau manusia. Dalam ilmu fiqih Islam, istilah pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* (hak mendidik dan merawat) yang dimaksud dengan perkataan “mendidik” dalam buku fiqih Islam ini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu pengasuhan atau *hadhanah* merupakan kewajiban bagi yang memiliki hak untuk mengasuh, menjaga serta merawat anak-anak yang masih membutuhkan perawatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) dijelaskan bahwa seorang suami dan istri berkewajiban memikul tanggung jawab terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak mereka, baik itu dengan pertumbuhan jasmani dan rohani maupun dengan kecerdasan dalam pendidikan formal ataupun agamanya. Dalam surah Al- Baqarah : 233 juga dijelaskan bahwasannya :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Ibu – ibu hendaklah menyusui anak – anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al – Baqarah : 233)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Undang-Undang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Bab III Pasal 13 menegaskan bahwa setiap anak yang berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lainnya memiliki hak untuk terhindar dari tindakan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, serta perlakuan kejam. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan.

Seperti dijelaskan dalam PP Nomor 44 Tahun 2017 pola pengasuhan anak bertujuan terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.

Orang tua merupakan orang yang paling berperan dan sangat penting dalam proses pendidikan dan perkembangan anak. Kedekatan orang tua terhadap anak, sungguh sangat memberi pengaruh besar dalam proses pembentukan anak, dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya. Praktik pengasuhan anak di dalam suatu

keluarga sangat ditentukan oleh kesiapan dari keluarga sendiri untuk melaksanakan tugas tugasnya, khususnya dalam peran pendidikan. Di lingkungan keluarga peran ibu atau istri sangat dominan karena ditangannyalah akan menentukan kehidupan bagi anak dan suaminya.⁴

Sejatinya seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya (ayah dan ibu) dalam perkembangan kematangan kepribadiannya. Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh dan memonitoring pendidikan anak. Mereka menyaksikan dan memantau tumbuh perkembangan anak secara langsung dan optimal. Namun dalam kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat diwujudkan karena hal-hal tertentu, sehingga sering terjadi adanya kasus pengalihan pengasuhan anak.

Berdasarkan permasalahan terkait pengalihan pengasuhan anak, di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon ini terdapat kasus orang tua yang mengalihkan pengasuhan terhadap anaknya ke Pondok Pesantren, yang mana hal ini disebabkan oleh Orang tua yang menganggap dirinya sudah tidak mampu untuk mengasuh anaknya, baik dari segi materi maupun pengasuhan.

Keluarga merupakan tempat pertama kali dasar kepribadian dibentuk dan sumber pendidikan yang utama karena segala pengetahuan dan kecerdasan manusia pertama diperoleh dari orang tua dalam suatu keluarga. Keluarga menurut *syaiful bahri djamarah* adalah ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai agama. Orang tua memiliki peranan yang strategis dalam mentradisikan ritual keagamaan, sehingga nilai-nilai agama dapat ditanamkan ke dalam jiwa anak.⁵

Sebelum seorang anak mengenal lingkungan sosial maka anak akan mengenal lingkungan keluarganya. Oleh karena itu sebelum anak mengenal norma-norma dan nilai-nilai dari masyarakat, maka pertama kali anak akan mengenal dari nilai dan norma dari keluarganya yang akan dijadikan dasar kepribadiannya. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga anggota keluarga terutama dalam mendidik anak. Sering orang tua berpikiran bahwa tidak dapat mendidik anaknya dengan baik dengan itu orang tua menglihkan tanggung jawabnya ke pesantren. Di pesantren tanggung jawab diberikan kepada kiai sebagai pendidik yang akan mendidik anaknya dengan berpegang pada agama. Kiai memberikan tanggung jawab kepada santri-santrinya untuk membentuk akhlak dan pribadi yang baik.⁶

Tanggung jawab tersebut diaplikasikan dalam pendidikan pada anak yang sering disebut pola asuh. Dengan demikian pola asuh orangtua (kiai dan ibu nyai) sangat berperan dan menentukan, sekaligus sebagai peletak dasar pendidikan ataupun bagi perkembangan anak sesuai dengan dasar-dasar yang dimiliki anak. Orangtua (Kiai dan Nyai) sebagai pemimpin keluarga berperan dalam meletakkan dasar-dasar kepribadian anak melalui sikap prilaku dan kebiasaan orangtua (Kiai dan Nyai). Anak (santri) belajar menyesuaikan diri dengan sistem kebiasaan yang diperoleh dari orangtua dan pada akhirnya akan

⁴ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, 2009)

⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

⁶ *Ibid.*

membentuk kepribadian tertentu. Peran dan bantuan orangtua (Kiai dan Nyai) dalam membentuk anak menyesuaikan diri dengan lingkungan tercermin dalam pola asuh.⁷

Keluarga pesantren (terutama Kiai dan Nyai) sebagai instansi pendidikan informal mempunyai tugas mengembangkan kepribadian anak dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Pengasuhan dalam keluarga (pesantren) akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognisi, emosi, sikap bahkan perkembangan keagamaannya (religiusitasnya) adapun proses perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pengasuhan anak. Anak yang dididik dalam keluarga yang beriman melihar orang tua rukun dan damai serta penuh menjalankan ibadah kepada Tuhan maka yang akan masuk dalam pribadi anak adalah apa yang dialaminya itu, yakni ketentraman hati, kedamaian dan kecintaan kepada Tuhan, sedangkan anak yang diasuh tanpa tanggung jawab moral yang tinggi dari orang tua akan banyak mengalami kesulitan bahkan cenderung berperilaku agresif seperti merusak, melanggar peraturan, dan berperilaku lain yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.⁸

Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Santri biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Santri adalah para siswa yang mendalami ilmu-ilmu agama di pesantren.

Beberapa pondok pesantren yang menerapkan pendidikan Islam masih mengadopsi konsep penggunaan hukuman. Sebagai contoh, ada pesantren yang masih menggunakan pendekatan punitif, yakni menerapkan sanksi sebagai bentuk hukuman terhadap individu, seperti mengenakan denda administratif sebagai upaya mendidik santri yang berkualitas. Terdapat keyakinan bahwa salah satu cara paling efektif dalam menanamkan disiplin adalah melalui penggunaan hukuman, karena dianggap bahwa sekadar teguran lisan tidak selalu membuat santri merasa terdorong untuk memperbaiki perilaku. Meskipun terdapat risiko potensial terkait dengan tindakan kekerasan, hukuman tetap dianggap sebagai alat yang efektif dalam menjaga kedisiplinan santri.⁹

Pesantren Fathul Ulum yang terletak di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pondok di Indonesia yang telah berdiri sejak 29 Juni 2014 bertepatan dengan 1 Ramadhan 1435 H yang memiliki 3 lembaga pondok yaitu pondok putra, pondok putri, serta pondok *Tahfidzul Qur'an* Az-Zahra. Pesantren ini juga memiliki 2 lembaga pendidikan yaitu *Madrasah Diniyyah* atau yang disingkat MADIN dan *Madrasah Qur'aniyyah* atau MAQIN yang dapat menjadi sentral dalam pendidikan dan pengembangan karakter anak termasuk pengasuhannya. Menurut Ahmad Shofa Asshidiq selaku pengurus pesantren, di Pesantren Fathul Ulum, sistem hukuman yang diterapkan tidak membolehkan menggunakan kekerasan fisik, melainkan menggunakan sistem Klasifikasi *Takziran*. Klasifikasi *Takziran* adalah sistem pengklasifikasian atau pengelompokan jenis *takziran* atau hukuman berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh santri, klasifikasi ini terbagi menjadi 3 yaitu A,B,dan C. Tiap Klasifikasi memiliki jenis dan ketentuan hukumannya masing

⁷ Aba Firdaus Al-Halwani, *Melahirkan Anak Sholeh*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm 210.

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Anas Ma'arif, "*Hukuman (Punishment) dalam Perspektif Pendidikan di Pesantren*," Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, Nomor 1, April 2020, hlm. 4.

masing yang dimana pelanggaran yang diklasifikasikan hukuman A adalah jenis pelanggaran berat. Setiap santri yang melanggar pelanggaran jenis A juga akan diberikan surat peringatan dan juga disowankan ke kyai sebagai penanda bahwa santri harus waspada akan pelanggaran yang dilakukannya. Sistem klasifikasi ini bertujuan untuk membentuk santri yang disiplin dan bertanggung jawab sehingga tercipta lingkungan pesantren yang tertib dan kondusif saat belajar.

Dari kasus tersebut dianggap penting untuk dikaji, karena terkait pengalihan pengasuhan anak yang masih di bawah umur, yang mana seharusnya anak tersebut mendapatkan pengasuhan yang baik dari pihak orang tua, bukan dialihkan pengasuhan terhadap anak tersebut. Selain hal itu, alasan mengapa topik ini perlu dikaji yakni untuk mengetahui bagaimana praktik pengasuhan yang efektif jika diterapkan pada anak di bawah umur yang mengalami pengalihan pengasuhan. Dari adanya praktik pengasuhan yang dianggap efektif tersebut dapat memunculkan suatu kepribadian dari anak tersebut. Dengan mengkaji praktik pengasuhan yang efektif untuk diterapkan perbedaan dalam praktik pengasuhan, kita dapat mengidentifikasi praktik yang efektif dalam membina anak yang masih membutuhkan kasih sayang secara khusus.

Di samping adanya keefektifan yang diterapkan pengasuh terhadap anak yang dialihkan pengasuhannya yang berada di Pondok Pesantren diperlukan juga suatu perkembangan holistik, yang mana hal ini dapat membantu dan memastikan bahwa pengasuhan yang diterapkan terhadap anak tersebut mendukung adanya perkembangan holistik mereka. Hal ini termasuk aspek pendidikan, sosial, emosional, dan spiritual. Dengan adanya pemaparan mengenai pentingnya teori praktik pengasuhan yang diterapkan ini, Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon memenuhi standar untuk tempat penelitian. Dalam hal ini terkait data sendiri di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon terdapat orang tua yang mengalihkan pengasuhan terhadap anaknya ke Pondok Pesantren, sehingga peneliti dapat meneliti secara lebih luas mengenai praktik pengasuhan yang diterapkan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan atas dirinya, sehingga dapat diketahui hasil dari praktik yang dianggap efektif tersebut yang dapat dilihat dari kepribadian dari diri sang anak. Secara data sendiri anak tersebut masih ada yang bermukim di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon dan juga ada yang sudah kembali ke pihak orang tuanya, sehingga hal ini dapat menjadi alat pendukung untuk peneliti meneliti di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon secara lebih mendalam.

Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang **“Pengasuhan Anak di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan Perspektif Hukum Islam”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kesejahteraan dan perlindungan hak anak di lingkungan pondok pesantren serta memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi dan praktik-praktik terbaik dalam pendidikan Islam di pondok pesantren.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merinci rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengasuhan anak yang diterapkan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan?
2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap pengasuhan anak di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan sebagai bentuk perlindungan hak anak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui pengasuhan anak yang diterapkan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan.
- B. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga Islam terhadap pengasuhan anak di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan sebagai bentuk perlindungan hak anak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah koleksi karya ilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pegasuhan dan pola asuh dalam lingkup pondok pesantren, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan program-program di pondok pesantren yang lebih efektif dalam pengasuhan serta pola asuh kepesantrenan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merangkum secara sistematis temuan- temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi. Oleh karena itu, bagian ini memuat tinjauan kritis yang mencakup kelebihan, kekurangan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Aryati Oktoria Lestari “Efektivitas UU Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyash Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone)”.¹⁰ Hasil penelitian Aryati Oktoria Lestari menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan peraturan UU No. 35 Pasal 54 Ayat 2 Tahun 2014. Tanggung jawab untuk melindungi anak dalam hal ini ditanggung oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Pembina di Pesantren Al-Ikhlas termasuk guru, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah MTS/MA, dan staf, merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan. Sementara itu, santri juga berperan penting dalam upaya perlindungan hak anak. Penelitian Aryati Oktoria Lestari sejalan dengan penelitian peneliti yang memiliki persamaan pada topik tentang perlindungan hak anak di pondok pesantren,

¹⁰ Aryati Oktoria Lestari, Skripsi : *Efektivitas UU Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyash Syariah*, (Makassar, UIN Alaudin, 2020).

dengan jenis penelitian kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana Aryati Oktoria Lestari lebih memfokuskan efektivitas UU Perlindungan anak dalam melindungi hak anak di lingkup pendidikan pondok pesantren menurut perspektif siyasah syariah sedangkan peneliti memfokuskan pada hukum pengalihan pengasuhan dari orangtua kepada pesantren analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak dengan lokasi penelitian yang berbeda.

Kedua, skripsi karya Rodliatun Hasanah “Pola Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden Bantul”.¹¹ Hasil penelitian Rodliatun Hasanah menunjukkan bahwa di Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden Bantul, para pengasuh menerapkan pola pengasuhan yang cenderung demokratis dalam mengasuh santrinya. Pola pengasuhan ini ditandai dengan perilaku pengasuh yang memberikan dukungan kepada santri, sehingga aturan dan disiplin yang diterapkan dilakukan oleh santri secara mandiri. Dengan menerapkan pola pengasuhan demokratis ini, diharapkan dapat mendorong perkembangan santri menjadi lebih positif. Penelitian yang dilakukan oleh Rodliatun Hasanah serupa dengan topik penelitian peneliti yakni sama-sama membahas tentang pola asuh santri di pondok pesantren dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu pendekatan kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana Rodliatun Hasanah lebih memfokuskan pola pengasuhan santri di pondok pesantren sedangkan peneliti memfokuskan pada analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak dengan lokasi penelitian yang berbeda. Jika dibandingkan penelitian peneliti ternyata memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu mengkaji tentang perlindungan anak di pondok pesantren menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya penelitian Rodliatun Hasanah lebih meneliti peraturan hukum yang berlaku yaitu UU No. 35 Tahun 2014 dan membandingkannya dengan fakta-fakta di lapangan yakni di pondok pesantren menggunakan pendekatan hukum sedangkan peneliti lebih fokus kepada analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yang berbeda dan juga peneliti menyinggung terkait hukum pengalihan pengasuhan dari orangtua kepada pesantren.

Ketiga, skripsi karya Siti Aulia Rahmi “Bentuk Pola Asuh Ustadzah Dalam Pembentukan Karakter Santriwati (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al Anshari)”.¹² Hasil penelitian Siti Aulia Rahma menunjukan bahwa pola asuh yang diterapkan Ustadzah di Pondok Pesantren Al Anshari Banjarmasin cenderung memakai pola asuh demokratis, diterapkan melalui jadwal kegiatan sehari-hari. Pola pengasuhan demokratis ini dilihat dari ustadzah yang memberikan kebebasan terhadap santriwati dalam hal setoran hafalan, dan masih ada toleransi terhadap santriwati yang baru masuk. Nilai-nilai karakter yang diteliti yaitu disiplin dan tanggung jawab. Ada beberapa tindakan yang dilakukan ustadzah dalam meningkatkan disiplin dan tanggung jawabnya santriwati yaitu memberikan hukuman yang tidak berlebihan namun bersifat mendidik seperti membaca Al-Qur'an dan memberikan hadiah

¹¹ Rodliatun Hasanah, Skripsi : *Pola Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden Bantul*, (Yogyakarta, UNY, 2014).

¹² Siti Aulia Rahmi, Skripsi : *Bentuk Pola Asuh Ustadzah Dalam Pembentukan Karakter Santriwati*, (Banjarmasin, UNISKA, 2023).

kepada santriwati yang berprestasi. Penelitian Siti Aulia Rahmi sejalan dengan topik penelitian peneliti yakni sama-sama meneliti pola asuh orang tua di lembaga pendidikan pondok pesantren sedangkan perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian yang mana Siti Aulia Rahmi lebih memfokuskan pola pengasuhan santri di pondok pesantren sedangkan peneliti memfokuskan pada analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak dengan lokasi penelitian yang berbeda serta meneliti mengenai hukum pengalihan pengasuhan dari orangtua kepada pesantren.

Keempat, skripsi karya Nur Zakiyah “Pola Asuh Pembina Asrama dalam Pembentukan Kepribadian Anak Asuh Panti Asuhan Maimun Babussalam Basilam Baru Kec. Batang Angkola”.¹³ Hasil dari penelitian Nur Zakiyah ini diketahui bahwa pembina asrama dalam membentuk kepribadian anak asuh adalah secara demokratis, pembina asrama selalu memberikan perhatian, bimbingan, nasehat dengan penuh pengertian, bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang dan tidak memaksakan kehendak pada anaknya untuk melakukan dan menjauhi sesuatu yang tidak diinginkan nya. Dari hasil observasi untuk bidang keagamaan dilakukan secara otoriter tujuannya agar anak asuh patuh dan taat dalam menjalankan perintah Allah SWT. Kepribadian dari anak asuh adalah kurang baik, karena anak asuh masih mudah terpengaruh oleh teman-teman sebayanya, anak asuh merasa dirinya memiliki kekurangan, kurang percaya diri dan kurang bisa mengontrol emosi. Anak asuh menjadi seseorang yang tidak mudah terbuka untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain. Penelitian Nur Zakiyah sejalan dengan topik penelitian peneliti yakni sama-sama meneliti pola asuh orang tua di Lembaga Pendidikan pondok pesantren sedangkan perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitian yang mana Nur Zakiyah lebih memfokuskan pola pengasuhan santri di pondok pesantren dalam bidang pendidikan sedangkan peneliti memfokuskan pada penelitian terkait hukum pengalihan pengasuhan dari orangtua kepada pesantren dan analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak dengan lokasi penelitian yang berbeda.

Kelima, skripsi Fiddha Nafisah “ Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Di Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak”.¹⁴ Pola asuh yang diterapkan di pondok pesantren Al-Ikhlas Taliwang adalah mengupayakan 24 jamnya sebagai sarana pendidikan dengan diterapkannya sistem *Demerit Point* dan *Merit Point* serta dibagikannya buku saku tentang apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan dan apabila melanggar sudah jelas tertera dibuku tersebut. Dibentuknya lembaga pengasuhan yakni OSPI (Organisasi Santri Pesantren Al-Ikhlash) untuk mengontrol tingkah laku dan kegiatan para santri dengan dilaksanakannya pendekatan-pendekatan untuk mengasuh santri tersebut yakni melalui pendekatan program misalnya lomba, pendekatan disiplin yang menekankan kedisiplinan, dan pendekatan manusiawi yakni dengan menyelesaikan permasalahan dengan memanggil yang bersangkutan. Untuk mengurangi tindak kekerasan maka hukuman yang

¹³ Nur Zakiyah, Skripsi : *Pola Asuh Pembina Asrama dalam Pembentukan Kepribadian Anak Asuh Panti Asuhan Maimun Babussalam Basilam Baru Kec. Batang Angkola*, (Padangsidempuan, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2017)

¹⁴ Fiddha Nafisah, Skripsi : *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Di Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak*, (Mataram, UIN Mataram, 2023)

diterapkan adalah yang bersifat mendidik misalnya menghafal Al-Qur'an dan apabila terjadi pelanggaran berat akan diberi surat peringatan 1 atau 2 dan apabila tidak dapat ditoleransi maka diberi surat peringatan 3 dan dikeluarkan dari pondok pesantren. Meskipun tetap saja terjadi tindak kekerasan, pondok pesantren Al-Ikhlash Taliwang telah mengupayakan upaya secara maksimal untuk mengurangi dan mengatasi hal tersebut yang biasanya pelakunya oknum senioritas. Penelitian yang dilakukan oleh Fiddha Nafisah serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni membahas analisis hukum keluarga islam terhadap pola asuh di pondok pesantren sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian. Namun, terdapat perbedaan dimana peneliti juga meneliti terkait hukum pengalihan pengasuhan dari orangtua kepada pesantren.

F. METODE PENELITIAN

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan dan penemuan data secara visual dan naratif, diikuti oleh analisis dan interpretasi data yang komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena atau masalah yang menarik perhatian.¹⁵ Pada penelitian ini penulis mencari fakta fakta kemudian mengkaji pola asuh yang dilakukan di pesantren serta relevansinya terhadap hak perlindungan anak dan hukum keluarga islam.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kompleks tentang fenomena atau kejadian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, fokus utama peneliti adalah pada pengalaman, pandangan, dan persepsi para santri, santriwati dan pengurus di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merujuk pada subjek atau asal dari mana data tersebut diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data,

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330.

¹⁶ *Ibid.*

yaitu data primer dan data sekunder untuk memperkuat hasil penelitian.:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui kegiatan lapangan seperti observasi dan wawancara. Data ini diambil dengan wawancara para santri atau santriwati di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan serta dengan melakukan observasi dan dokumentasi di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan.

b. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan dikorelasikan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan dan lokasi penelitian di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan.

4. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang valid pada penelitian tentang analisis hukum keluarga Islam terhadap pola asuh pondok pesantren sebagai bentuk perlindungan hak anak di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan, adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan bentuk interaksi antara pewawancara dan responden yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang berguna untuk memperoleh informasi terbuka dan lebih mendalam tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam tahap wawancara, yang menjadi narasumber yaitu 3 orang atau lebih yang berasal dari Kiai, Ustadz, atau Ustadzah yang memiliki pemahaman tentang hukum keluarga Islam dan pola asuh di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan, dari santri atau santriwati yang menjadi objek penelitian.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data dengan metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan atau objek penelitian pada tempat yang relevan. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh fakta-fakta terkait dengan penelitian secara langsung di lapangan, terutama yang berhubungan dengan interaksi antara santri dengan pengasuh, metode pengasuhan di pondok pesantren, serta lingkungan fisik dan sosial di sekitar pondok pesantren.¹⁸

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: RemajaRosada Karya, 2010), hlm. 220.

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: RemajaRosada Karya, 2010),

c. Dokumentasi

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan dokumen, catatan, arsip, dan buku- buku yang relevan dengan topik penelitian sebagai sumber data. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai data oleh peneliti yakni profil Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan, dokumen- dokumen terkait hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak, serta peraturan dan kebijakan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan terkait pola asuh dan perlindungan hak anak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas mengenai Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak di Pondok Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif-empiris, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif ini, proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan penelitian ini, nantinya penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Penulis membahas pengasuhan dan pengalihan pengasuhan dari sisi fikih, pengertian pola asuh, dasar hukum pola asuh, pengasuhan anak atau *hadlanah* perlindungan anak, serta tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan.

BAB III: membahas tentang paparan data, temuan, dan pembahasan. Pada bab ini uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti gambaran umum tentang pola asuh di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan sebagai bentuk perlindungan hak anak, termasuk profil pondok pesantren, struktur pondok pesantren, serta visi dan misi Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan. Temuan penelitian ini diperoleh dari data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB IV: diungkapkan seluruh data, temuan, dan pembahasan penelitian sebagaimana yang dipaparkan pada bab kedua yang nantinya peneliti analisis berdasarkan analisis hukum keluarga Islam baik terkait pola asuh sebagai perlindungan hak anak, upaya pondok pesantren dan sebagainya.

BAB V: merupakan tahap akhir dari penulisan proposal skripsi yang berupa

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah serta saran yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan Pesantren Fathul Ulum dan kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN, POLA ASUH, PONDOK PESANTREN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. PENGASUHAN

1. Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan adalah suatu cara atau sistem menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih atau mengembangkan kemampuan anak yang dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang. Pengasuhan sendiri merupakan perilaku yang berhubungan dengan anak-anak yang diterapkan oleh setiap keluarga.¹⁹ Berdasarkan penjelasan di atas pengasuhan adalah praktik mengasuh untuk anak, seperti orang tua memperlakukan anak mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak sampai membentuk perilaku anak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Di dalam hukum Islam sendiri, istilah praktik pengasuhan anak dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* Menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.²⁰ *Ḥaḍānah* menurut istilah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. *Ḥaḍānah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, selain itu juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan bisa terdiri dari keluarga si anak dan bisa pula bukan keluarga si anak dan ia merupakan pekerja profesional. Sedangkan *ḥaḍānah* dilaksanakan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga dan yang melaksanakannya bukanlah profesional, *ḥaḍānah* dilakukan oleh setiap ibu serta anggota kerabat lain. *Ḥaḍānah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu dari keluarga si anak.²¹ Pengasuhan ini juga sering terjadi adanya suatu pengalihan pengasuhan, yang mana hal ini tidak adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pengasuhan sendiri dapat meliputi aspek keagamaan, aspek emosional, aspek sosial dan aspek pendidikan.

2. Dasar Hukum Pengasuhan

Ḥaḍānah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz* yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.²²

Dalam surah at- Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwasannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ

¹⁹ Sugiharto, dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 31.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327.

²¹ Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 216.

²² Andi Samsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 115.

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”.

Dalam surat at-Tahrim ayat 6 dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.²³

Dalam hal ini, Agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang tepat untuk mengasuh (memelihara anak). Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي
(رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bahwa seorang wanita Umar bahwasanya seorang wanita berkata: Ya Rosulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhanku-lah mengawasinya dan air susuku-lah minumannya. Bapakny hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rosulullah: Engkau lebih hendak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).”

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinaasaan. *Ḥaḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *ḥaḍānah*.²⁴

3. Rukun Pengasuhan

Dalam sebuah buku karya Amir Syaripuddin dengan judul “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, menyebutkan bahwasannya rukun *ḥaḍānah* ada 2, yaitu:

- a. Orang yang mengasuh yang disebut *ḥādin*.
- b. Anak yang diasuh yang disebut *maḥḍūn*.²⁵

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pengasuhan

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi praktik pengasuhan, yaitu:

a. Tingkat Sosial Ekonomi

Adalah orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari sosial ekonominya rendah. Karena dalam hal ini orang tua yang berasal dari ekonomi yang rendah lebih fokus terhadap mencari kebutuhan makan.

b. Tingkat Pendidikan

²³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003), hlm. 177.

²⁴ Titami dan Sahari Sharani, *Fiqh Munakat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 217.

²⁵ Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang- undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), cet. Ke-3, hlm. 22.

Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah akan cenderung berbeda dalam menerapkan pola asuh terhadap anak. Ia akan mengasuh anaknya sesuai dengan naluri yang dimilikinya.

c. Jumlah Anak

Jumlah anak sangat menentukan pola asuh yang diterapkan orang tua. Orang tua yang memiliki banyak anak akan cenderung mengasuh dengan pola asuh yang berbeda-beda, berbanding terbalik dengan orang tua yang memiliki anak sedikit.²⁶

5. Masa Pengasuhan

Dalam buku Tihami dan Sohari Sahrani dengan judul “Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap”, *ḥaḍānah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari. Sedangkan masa *ḥaḍānah* untuk wanita berakhir apabila dia sudah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.²⁷

Sedangkan dalam buku Sayyid Sabiq dengan judul “Fiqh Sunnah”, masa *ḥaḍānah* akan berhenti apabila anak kecil tersebut sudah tidak lagi pelayan dari perempuan, maksudnya sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus dirinya sendiri terkait kebutuhan pribadinya. Dalam hal ini tidak ada batas waktu tentang pembatasan masa *ḥaḍānah*, hanya saja ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk diri sendiri.²⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika anak belum mumayyiz anak sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang disebut dengan *ḥaḍānah*. Dalam sebuah praktik pengasuhan yang diterapkan, maka memunculkan sesuatu yang tumbuh dari anak yang diasuh, yang mana hal ini dapat berupa sebuah kepribadian yang tertanam pada diri sang anak.

6. Orang Yang Berhak Melakukan Pengasuhan

Dalam pelaksanaan *ḥaḍānah* ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan *ḥaḍānah*.

Al- Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. Sedangkan T. M Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, orang yang lebih berhak melakukan *ḥaḍānah* ini adalah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara-saudara seibu, kemudian saudarasaudara seayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara-saudara perempuan ayah.²⁹

Menurut Abdurrahman Al- Ghazali dalam buku fiqh munakatnya menjelaskan tentang periode *ḥaḍānah* dengan 2 periode, diantaranya yaitu:

1) Periode Sebelum *Mumayyiz*

Pada periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau

²⁶ Muhammad Dwi Candra Saputra, *Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak dalam Keluarga Kerja Indonesia*. (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 16-17.

²⁷ Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, op. cit, hlm. 224.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Muhammad Thalib, (Bandung PT Al- Ma'arif, 1980) jilid 8, hlm. 187.

²⁹ T. M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4, hlm. 111.

delapan tahun. Pada masa ini anak belum dikatakan *mumayyiz* dan belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya.³⁰

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur, karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Yang memiliki syarat-syarat seperti ini adalah wanita. Konkritnya ulama menunjukkan bahwa dari pihak ibu lebih berhak terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan *ḥaḍānah*.³¹ Disamping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya.

Dalam masa *ḥaḍānah* tidak dijumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa *ḥaḍānah*. Namun hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan dari ayat dan hadis tersebut. Maka dari itulah parah ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan hukum dengan berpedoman kepada isyarat tersebut.

Dalam buku Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, *ḥaḍānah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *ḥaḍānah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.

Demikian juga anak sangat membutuhkan kehadiran sang ibu didekatnya. Namun terdapat tanda kutip bahwasannya, anak belum *mumayyiz* anak sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang disebut dengan *ḥaḍānah*, maka yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut adalah ibunya, selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain. Jika ibu menikah dengan orang lain maka anak diasuh oleh keluarga dari pihak ibu, kalau tidak ada dari pihak ibu maka *ḥaḍānah* berpindah kepada pihak ayah yang sesuai dengan urutan ahli warisnya. Sebenarnya antara ibu dan ayah mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya. Kenapa ibu atau pihak ibu didahulukan dalam pemeliharaan anak, karna sifat yang dimiliki oleh perempuan lebih penyabar dan penuh kasih sayang yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak.

2) Periode *Mumayyiz*

Masa *Mumayyiz* adalah dari umur 7 tahun sampai menjelang baligh, berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk yang menimpa dirinya, dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akalnya secara sederhana. Oleh karena itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya.

Akan tetapi jika pada umur tersebut belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, maka urutan *ḥādin*-nya sebagai berikut:³²

- 1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat ayah jika tingkatannya dalam

³⁰ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003), hlm. 185.

³¹ *Ibid.* 186

³² *Ibid.* 180-181

kerabat adalah sama.

- 2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak jika dibanding dengan saudara perempuan.
- 3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan dari pada kerabat sang ayah.
- 4) Dasar urutan ini adalah yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan dibanding pihak ayah.
- 5) Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak *ḥaḍānah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

Terdapat pula catatan bahwasannya jika tidak ada yang melakukan *ḥaḍānah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *ḥaḍānah* ialah pihak laki-laki. Dan jika dari pihak laki-laki tidak ada, maka *ḥaḍānah*-nya menjadi tanggung jawab dari pemerintah.

Sementara ulama madzhab berbeda pendapat tentang apakah Islam merupakan syarat dalam asuhan. Seperti menurut madzhab:

- 1) Imamiyah dan Syafi'i, seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam, sedangkan madzhab-madzhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.
- 2) Imamiyah berpendapat bahwa pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang, yang penting dia tidak membahayakan kesehatan si anak. Hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang pada si anak maupun tidak.
- 3) Menurut Hanafi, Syafi'i, Imamiyah dan Hambali, apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu.
- 4) Maliki mengatakan bahwa, haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.³³

7. Bentuk-bentuk pengasuhan

Ḥaḍānah (pengasuhan anak) dalam Islam memiliki bentuk-bentuk tertentu yang didasarkan pada kebutuhan anak dan kondisi keluarga. Pengasuhan ini mencakup tanggung jawab fisik, emosional, spiritual, dan pendidikan.

a. Berdasarkan Tanggung Jawab

Pengasuhan anak dibagi menjadi beberapa aspek tanggung jawab berikut:

1) Pengasuhan Fisik

- a) Memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.
- b) Mengasuh anak agar tumbuh dengan sehat secara jasmani.
- c) Orang tua atau pengasuh bertanggung jawab atas lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 67.

- 2) Pengasuhan Emosional
 - a) Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman kepada anak.
 - b) Menjaga hubungan emosional yang kuat antara anak dan orang tua atau pengasuh.
 - c) Menghindarkan anak dari konflik yang dapat memengaruhi kesehatan mentalnya, seperti pertengkaran dalam rumah tangga.
 - 3) Pengasuhan Spiritual
 - a) Mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak, seperti ibadah, akhlak mulia, dan keyakinan yang benar.
 - b) Membangun kesadaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
 - c) Memastikan anak menjalankan kewajiban agama sesuai dengan usia dan kemampuannya.
 - 4) Pengasuhan Pendidikan
 - a) Memberikan akses pendidikan formal dan informal yang sesuai.
 - b) Menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan hidup.
 - c) Mengajarkan tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian sesuai tahap perkembangan anak.
- b. Berdasarkan Fase Usia Anak

Pengasuhan anak dalam Islam berbeda sesuai dengan fase usia anak, karena setiap fase membutuhkan pendekatan yang berbeda:

- 1) Usia Bayi dan Balita (0–2 Tahun)
 - a) Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti menyusui, merawat, dan melindungi.
 - b) Ibu memiliki hak utama dalam pengasuhan anak pada usia ini, sesuai dengan kemampuan dan kondisinya.
- 2) Usia Anak Kecil (2–7 Tahun)
 - a) Pengasuhan lebih menekankan pada pendidikan dasar seperti akhlak, kebiasaan ibadah, dan pembiasaan perilaku positif.
 - b) Orang tua, terutama ibu, masih menjadi tokoh sentral dalam pengasuhan.
- 3) Usia Mumayyiz (7–Pubertas)
 - a) Anak mulai diajarkan untuk membedakan yang benar dan salah (mumayyiz).
 - b) Pendidikan agama dan tanggung jawab pribadi mulai diperkenalkan lebih intensif.
 - c) Ayah dan ibu bersama-sama berperan memberikan arahan.
- 4) Usia Dewasa (Setelah Pubertas)
 - a) Fokus pada pembentukan kemandirian anak, baik secara finansial, emosional, maupun spiritual.
 - b) Orang tua tetap menjadi pembimbing meskipun anak telah memiliki

otonomi tertentu.

c. Berdasarkan Kondisi Pengasuhan

Terdapat berbagai bentuk *hadhanah* berdasarkan situasi keluarga dan kondisi orang tua:

1) Pengasuhan oleh Orang Tua Kandung

Orang tua kandung memiliki hak dan kewajiban utama atas pengasuhan anak, sesuai perintah agama.

2) Pengasuhan oleh Kerabat Dekat

a) Jika orang tua tidak mampu mengasuh (karena meninggal, bercerai, atau alasan lain), pengasuhan dapat dialihkan kepada kerabat terdekat, seperti nenek, kakek, paman, atau bibi.

b) Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan keluarga dalam menjaga anak.

3) Pengasuhan oleh Lembaga

a) Dalam situasi tertentu, pengasuhan anak dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan seperti pesantren, panti asuhan, atau lembaga yang diakui agama dan negara.

b) Pengalihan ini dilakukan dengan tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

4) Pengasuhan Bersama (Co-Parenting)

Dalam kasus perceraian, pengasuhan anak dapat dilakukan bersama oleh kedua orang tua, dengan pembagian peran sesuai kesepakatan atau keputusan pengadilan.

d. Berdasarkan Status Hadhanah

Hak asuh anak (*hadhanah*) dalam situasi perceraian atau konflik memiliki pengaturan sebagai berikut:

1) Hak Asuh Utama

a) Biasanya diberikan kepada ibu untuk anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun).

b) Didasarkan pada prinsip bahwa ibu lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang secara emosional.

2) Hak Asuh Pengganti

Jika ibu tidak memenuhi syarat (misalnya, menikah lagi dengan pria yang tidak disukai anak atau tidak mampu mengasuh), hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau kerabat lainnya.

3) Hak Asuh Bersyarat

Hak asuh diberikan dengan pengawasan atau batasan tertentu, jika terdapat kekhawatiran atas kemampuan pengasuh dalam memenuhi kebutuhan anak.

B. PENGASUH

1. Pengertian Pengasuh (*Hādin*)

Dalam praktik pengasuhan terdapat suatu peran yang diperlukan di dalamnya, yang mana praktik pengasuhan ini sendiri memiliki keterkaitan erat dengan orang yang melakukan pengasuhan, orang yang melakukan praktik pengasuhan sendiri disebut juga pengasuh. Kata pengasuh sendiri berasal dari kata “asuh” yang berarti pembimbing, penanggung jawab atau wali. Pengertian pengasuh secara umum adalah orang dewasa, yang turut bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup dan pendidikan anak.

Pengasuh adalah orang tua pengganti bagi anak asuhnya. Sebagaimana peran pengasuh sama dengan peran ibu yaitu sebagai panutan yang dapat diteladani secara ikhlas, sebagai motivator terhadap pertumbuhan dan perkembangan rasa, cita, dan karsa anak, sebagai pengayom jiwa putraputrinnya. Jadi Pengasuh adalah orang yang mengasuh, mendidik, membimbing, membina, membiayai kehidupan anak yang kurang mampu dan Pengasuh adalah sebagai pengganti orang tua kandung dengan penuh kasih sayang. Pengasuh memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak yang di asuhnya dari segi pendidikan formal dan non formalnya dan memenuhi segala kehidupan anak yang sedang di asuh oleh Pengasuh.

Prinsip pengasuhan menurut Hoghughi & Long, tidak menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktivitas perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karenanya, pengasuhan meliputi aspek keagamaan, aspek emosional, aspek sosial, dan aspek pendidikan.³⁴ Pengasuhan dalam aspek keagamaan sendiri mencakup pendampingan ketika anak mulai usia dewasa, yang mana dalam pengasuhan ini merupakan suatu pengasuhan yang melatih mengenai pendekatan yang bersifat spiritual keagamaan untuk sang anak, dalam hal ini juga merupakan suatu proses peningkatan keimanan bagi anak. Sedangkan pengasuhan dalam aspek emosi mencakup pendampingan ketika anak mengalami kejadian yang tidak menyenangkan seperti merasa terasing dari temannya, takut, atau mengalami trauma. Pengasuhan emosi ini mencakup pengasuhan agar anak merasa dihargai sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan dan untuk mengetahui risikonya. Pengasuhan emosi ini bertujuan agar anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menciptakan rasa aman, serta menciptakan rasa optimistik atas hal baru yang akan ditemui oleh anak. Sementara itu, pengasuhan sosial bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak pada masa selanjutnya. Pengasuhan sosial ini menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan membentuk sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. pengasuhan sosial yang baik berfokus pada memberikan bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik di lingkungan rumah maupun sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus diembannya.³⁵ Aspek pendidikan sendiri juga diperlukan dalam proses pengasuhan anak, yang mana hal ini melatih anak untuk mempelajari mengenai suatu ilmu yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam berperilaku.

Pengasuh memegang peran penting terhadap proses perkembangan seorang anak. Hubungan kelekatan yang diharapkan terjalin kelekatan yang aman. Istilah

³⁴ Masud S Hoghughi, Nicholas Long., *Handbook of Parenting: Theory and Research for Practice*, (SAGE Publications Ltd., 2004)

³⁵ Nurfadilah, Rohita & Nila Fitria. “Pelaksanaan Pengasuhan Di Taman Anak Sejahtera”. Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS. Vol. 12, No. 1, (Juni 2017)

kelekatan (attachment) merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya. Intinya adalah kepekaan pengasuh dalam memberikan respons atau signal yang diberikan anak, segera mungkin atau menunda, respon yang diberikan tepat atau tidak.

2. Syarat- Syarat Pengasuh (*Hādin*)

Menurut Sayyid Sabiq dalam sebuah buku fiqih sunnahnya, menyebutkan mengenai syarat- syarat bagi seorang *hādin* (baik laki- laki atau perempuan) jika melakukan pengasuhan terhadap anak. Diantaranya yaitu :³⁶

- a. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani *ḥaḍānah*, kerana meraka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk orang lain.
- b. Dewasa atau baligh, sebab anak kecil sekalipun ia telah *Mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.
- d. Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
- e. Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah Swt tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir.
- f. Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan *ḥaḍānah*, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan *ḥaḍānah* dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan *ḥaḍānah* adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi *hadhun* maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih *Mumayyiz* maka ibulah yang lebih

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penterjemah Muhammad Thalib, (Bandung PT AlMa'arif, 1980) jilid 8, hlm. 26- 31.

berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan

Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan *ḥaḍānah* maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sedangkan anak adalah orang yang diasuh. Menurut Sayyiq Sabid yang dimaksud dengan anak adalah ketika anak tersebut belum *Mumayyiz*, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak tersebut belum mampu menghidupi dan mengurus dirinya sendiri. Menurut Zakiah Daradjat yang dikatakan anak adalah sampai ia sanggup mengurus dirinya sendiri dan berdiri sendiri.³⁷

Berdasarkan pengertian tamyiz ini, ketentuan tamyiz bukan hanya dilihat dari segi umur saja, tapi bisa dilihat kepada kemampuan anak untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dia sudah mulai melaksanakan ketentuan syari'at agama. Pengertian anak juga dapat ditemukan dalam undang-undang Peradilan Agama No. 4 tahun 1979 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

3. Peran Pengasuh (*Ḥādin*)

Secara khusus peran pengasuh dibagi menjadi 5 peran, di antara perannya yaitu:

- a. Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan hukuman fisik.
- b. Memenuhi kebutuhan fisik (makanan, pakaian) dan memberikan kasih sayang.
- c. Sebagai akses dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
- d. Menjaga kerahasiaan pribadi anak.
- e. Pengaturan waktu anak (jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak).

4. Kewajiban Pengasuh (*Ḥādin*)

Adapun kewajiban pengasuh dalam islam sendiri disebutkan sebagaimana berikut:³⁸

- a. Menerima, merawat memelihara, melindungi, memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta pola asuh yang terbaik.
- b. Menanamkan pendidikan, terutama pendidikan agama. Cara mendidik dengan konsep Islam, bisa mengikuti petunjuk dalam al-Quran seperti versi pengasuhan Nabi Muhammad saw, dengan tanggung jawab dan keteladanan, penuh kasih sayang, kelembutan, menanamkan rasa cinta pada anaknya agar tidak durhaka, memperkenalkan keagungan Allah Swt, memperkenalkan kewajiban agama termasuk shalat, interaksi sosial, serta menanamkan kesederhanaan.
- c. Mencukupi kebutuhan anak secara optimal. Tidak hanya kebutuhan fisik, namun

³⁷ Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 51.

³⁸ Fitria Sabrina Putri. “ *Peran Pengasuh Dalam Meningkatkan Kompetensi Interpersonal Anak di Panti Asuhan Harapan Karomah Bandar Lampung* “. (Lampung : UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), hlm. 30-31.

kebutuhan kepribadian juga sangat penting. Hal ini disebabkan masa anak sangat berpengaruh terhadap kepribadian pada saat usia dewasa.

- d. Wujud kasih sayang dan perlindungan pengasuh diantaranya dengan memberikan sikap adil pada anak.
- e. Islam melarang menghardik anak yatim.
- f. Tidak boleh menyia-nyiakan anak yatim, yang mana dalam hal ini dapat diartikan untuk selalu merawat, mengasuh serta menyayangi anak yatim.
- g. Menjaga harta anak dengan baik, yang mana dalam hal ini dapat diartikan tidak boleh memakan harta demi kepentingan pribadinya, harta di sini adalah harta dimiliki oleh anak yatim.

C. POLA ASUH

a. Pengertian Pola Asuh

Menurut Hersey dan Blanchard, pola asuh dapat dianggap sebagai bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara mempengaruhi seseorang, dan dalam konteks ini, orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi anak mereka.³⁹

Menurut Hetherington dan Porke, pola asuh adalah keseluruhan interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran bagi anak.⁴⁰

Menurut Baumrind, pola asuh adalah control orang tua dalam membimbing, mengontrol, dan mendampingi anak-anak mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka untuk mencapai kedewasaan.⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah cara orang tua berinteraksi dengan anak mereka dengan memberikan perhatian dan arahan untuk membantu anak mencapai tujuan mereka.

b. Pola Asuh dalam Islam (Pola Asuh Islami)

Pendidikan anak yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis serta dijalankan secara optimal melalui sikap dan perlakuan orang tua sejak usia dini merupakan kesatuan utuh dari Pola Asuh Islami.⁴² Sebagai orang tua muslim dan mukmin, kewajiban mereka adalah mendidik anak-anak dengan benar agar dapat tumbuh menjadi individu yang sholih dan sholihah. Hal ini meliputi aspek mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai agama.⁴³

Pendidikan pada seseorang berkembang seiring dengan pengalaman hidupnya, dimulai sejak kecil hingga dewasa yang diperoleh melalui berbagai faktor seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan. Semakin banyak pengalaman pendidikan yang diperoleh, maka semakin banyak pula sikap, tindakan, perilaku, serta cara menghadapi kehidupan sesuai dengan pengalaman tersebut.⁴⁴

³⁹ Lili Garliah dkk., "Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2005, hlm. 22.

⁴⁰ Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dkk., "Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Sma Negeri 1 Semarang", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 16.

⁴¹ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009). hlm. 42.

⁴² Zakiah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). hlm. 34.

⁴³ Halim, M.N.A, *Anak Sholeh Dambaan Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm. 46.

⁴⁴ Zakiah Darajat, *Membina...*, hlm. 37.

Dapat disimpulkan bahwa pola asuh Islami merupakan rangkaian sikap dan tindakan orang tua dalam mengasuh, membina, dan membimbing anak-anak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits.

c. Pola Asuh di Pondok Pesantren

Secara umum, pengasuhan di lingkungan pondok pesantren memiliki tiga pola yang berbeda yaitu:⁴⁵

- 1) Pola Otoriter, yaitu pola yang memberikan wewenang penuh kepada orang tua atau pengasuh untuk mengatur anak.
- 2) Pola Permisif, yaitu pola yang lebih menekankan kebebasan anak.
- 3) Pola Demokratis, yaitu pola yang cenderung mengutamakan keserasian antara keinginan orang tua dan anak. Pengasuh memiliki peran dalam mengontrol serta mengawasi anak.

D. PENGALIHAN PENGASUHAN

1. Pengalihan Pengasuhan dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan pengasuhan anak merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Muslim.

a. Ketentuan Dasar dalam Hukum Positif:

1) Hak Asuh Setelah Perceraian

Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pengasuhan anak di bawah usia 12 tahun pada umumnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan yang kuat untuk menyerahkan kepada ayah. Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak. Pengalihan hak asuh dapat dilakukan jika orang tua yang memiliki hak asuh dinilai lalai, tidak mampu, atau tidak memprioritaskan kepentingan anak. Ada putusan pengadilan yang mengalihkan hak asuh kepada pihak lain, baik kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh atau keluarga terdekat.

2) Proses Hukum

Pengalihan hak asuh harus melalui putusan pengadilan. Jika ada sengketa, pengadilan agama (bagi Muslim) atau pengadilan negeri (bagi non-Muslim) berwenang memutuskan.

3) Dasar Hukum:

- a) Pasal 105 KHI: *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”*
- b) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014: Mengutamakan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

⁴⁵ Kemas Mas'ud Ali, dkk., “Penerapan Pola Asuh Terhadap Santri di Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Palembang”, *Tadrib*, Vol. 3, Nomor 2, hlm. 281.

2. Hukum Pengalihan Pengasuhan Secara Fikih

Dalam hukum Islam, hak pengasuhan anak dapat dialihkan kepada laki-laki jika ibu atau kerabat perempuan anak tidak ada atau tidak mau mengasuh. Urutan laki-laki yang berhak mengasuh anak adalah ayah, kakek, saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, keponakan, paman, dan anak paman. Jika hubungan kekerabatan pemilik hak asuh setara dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang perempuan didahulukan.

Secara berurutan, laki-laki yang memiliki hak pengasuhan adalah ayah, kemudian kakek dan terus ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah-seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian keponakan dari saudara seayah-seibu, kemudian keponakan dari saudara seayah, kemudian paman seayah-seibu dari pihak ayah, paman seayah dari pihak ayah, kemudian anak paman (sepupu) yang seayah-seibu dengan ayah, kemudian anak paman yang seayah dengan ayah. Jika kerabat si anak yang setara berselisih, di sana ada laki-laki dan perempuan, maka yang perempuan didahulukan atas laki-laki.

فإذا استووا في القرب، وكانوا ذكوراً وإناثاً: كإخوة أشقاء وأخوات شقيقات، قدم الإناث على الذكور، لما قلنا، من أن الحضانة بهن أليق، وهن لها أفضل.

Artinya: “Jika hubungan kekerabatan pemilik hak asuh setara, dan mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, seperti halnya beberapa orang laki-laki seayah-seibu dan beberapa orang perempuan seayah-seibu, maka dahulukanlah yang perempuan atas laki-laki, sebagaimana kami sampaikan. Sebab pengasuhan oleh mereka lebih lembut. Mereka lebih utama atas pengasuhan.”⁴⁶

Kemudian, jika terjadi perselisihan di antara laki-laki dan perempuan yang masih kerabat si anak, maka dahulukan ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, kemudian ayah, kemudian nenek dari pihak ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, kemudian saudara perempuan seayah-seibu, kemudian saudara laki-laki yang seayah-seibu, dan seterusnya.

Pengalihan, pertimbangan, dan perselisihan hak asuh ini juga sudah diatur dalam KHI pasal 156 yang ditetapkan melalui keputusan meja Pengadilan Agama. Pasal tersebut berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh (1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; (2) ayah; (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; (6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

⁴⁶ Musthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid 4, hal. 191.

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Hanya saja, Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik yang berhak menyandang hak asuh anak yang belum *tamyiz* (di bawah 12 tahun). Pasalnya, baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab atas hak asuh anak mereka. Adapun putusan pengadilan hanya bersifat menengahi perselisihan yang terjadi di antara suami-istri yang bercerai. Sebab, bila sengketa di antara mereka tidak diputuskan justru akan mengganggu psikologis dan masa depan si anak. Pertimbangan lainnya adalah kasih sayang kedua orang tua kepada anak tidak boleh dibatasi dan dihalangi oleh apa pun. Alangkah baiknya jika hak asuh disandang oleh keduanya. Sehingga, mereka bersepakat untuk mengasuh, membesarkan, merawat, melindungi, menumbuhkembangkan, dan mendidik anak mereka secara bersama-sama.

Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Dalam pasal ini terlihat jelas tanggung jawab kedua orang tua dalam memikul hak asuh. Pasal itu berbunyi: Akibat putusnya perkawinan akibat perkawinan ialah:

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Selanjutnya, para ulama menetapkan sejumlah persyaratan pemegang hak asuh, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai berikut: *akil balig*, *merdeka*, *beragama kuat*, mampu menjaga kehormatan diri, mampu menjaga amanah, menetap di suatu tempat, tidak bersuami lagi. Ulama lain juga mempersyaratkan sifat adil sebagai syarat *hadhanah*.⁴⁷

3. Pengalihan Pengasuhan Kepada Pesantren

a. Perspektif Islam

Dalam Islam, pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah tanggung jawab utama orang tua atau wali. Namun, dalam situasi tertentu, pengalihan pengasuhan kepada pihak lain, seperti pesantren, dapat dilakukan selama itu bertujuan untuk kebaikan anak dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

1) Kewajiban Orang Tua atau Wali:

- i. Al-Qur'an menyebutkan kewajiban orang tua untuk mendidik anak dalam akhlak dan agama, seperti dalam QS. At-Tahrim: 6:

⁴⁷ al-Mawardi, *al-Iqna*, jilid 1, hal. 160

"Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

- ii. Jika orang tua merasa tidak mampu secara langsung memberikan pendidikan yang optimal, mereka dapat mendelegasikan tanggung jawab pendidikan kepada lembaga yang terpercaya, seperti pesantren.
- 2) Boleh Mengalihkannya Jika Demi Kebaikan Anak:
 - a) Selama pesantren dianggap mampu memenuhi kebutuhan anak secara fisik, emosional, dan spiritual, pengalihan ini dibolehkan.
 - b) Pesantren yang memenuhi syarat dapat menjadi pengasuh jika memenuhi nilai-nilai Islam dalam pendidikan.
- 3) Tujuan Utama Pengalihan:
 - a) Memberikan pendidikan agama yang lebih intensif.
 - b) Membantu anak menjadi pribadi yang lebih baik dalam aspek akhlak, ibadah, dan pengetahuan.
- b. Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, pengalihan pengasuhan anak kepada pesantren harus memenuhi kriteria tertentu agar tidak melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 1) Dalam PP nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak dijelaskan bahwa Pengasuhan Anak oleh Lembaga asuhan anak dapat dilakukan oleh diluar panti sosial dan menjadi prioritas utama dan dilakukan berbasis keluarga, kemudian pengasuhan anak yang dimaksud harus mendapatkan izin dari dinas sosial kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari hasil asesmen pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.
- 2) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014:
 - a) Pasal 9: Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.
 - b) Pasal 26 Ayat 1: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - i. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - ii. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan formal atau nonformal yang dapat mendidik anak dalam bidang agama dan kehidupan sosial.
- 4) Tanggung Jawab Orang Tua

Meskipun anak diasuh oleh pesantren, tanggung jawab orang tua tidak sepenuhnya hilang. Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian, dukungan finansial, dan emosional kepada anak.
- 5) Proses Pengalihan:
 - a. Jika pengalihan dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa konflik (misalnya karena alasan pendidikan), maka tidak perlu melibatkan pengadilan.
 - b. Namun, jika pengalihan dilakukan karena alasan khusus, seperti

ketidakmampuan orang tua (misalnya, wafat, perceraian, atau alasan ekonomi), proses hukum mungkin diperlukan melalui pengadilan.

4. Fiqh Kontemporer Memondokan Anak

Maqasid Syariah adalah tujuan dan maksud di balik hukum Islam yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan umat. Dalam konteks pemondokan anak, maqasid syariah memberikan kerangka untuk memastikan bahwa tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berfokus pada kesejahteraan anak. Berikut adalah beberapa aspek maqasid syariah yang relevan dengan pemondokan anak:

1. Perlindungan Agama (Hifdz Ad-dyn) : Pemondokan anak bertujuan untuk memberikan pengajaran agama yang baik guna kepentingan anak
2. Perlindungan Jiwa (Hifdz An-Nafs): Pemondokan anak harus memastikan keselamatan fisik dan mental anak. Anak harus dilindungi dari berbagai bentuk bahaya, baik fisik maupun psikologis.
3. Perlindungan Akal (Hifdz Al-Aql): Pendidikan yang baik merupakan bagian dari pemondokan anak. Anak perlu mendapatkan pendidikan yang layak dan bermanfaat untuk mengembangkan akal dan pengetahuan mereka.
4. Perlindungan Keturunan (Hifdz Al-Nasl): Pemondokan anak harus mempertimbangkan hak anak untuk mengetahui identitas dan budaya mereka. Anak harus dibesarkan dengan nilai-nilai yang positif dan mengenali warisan mereka.
5. Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal): Dalam pemondokan, perlu ada pengelolaan yang baik terhadap harta milik anak, terutama jika anak tersebut berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang.
6. Kesejahteraan Sosial (Maqasid Kesejahteraan): Anak yang dipondokkan harus memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat. Ini penting untuk perkembangan emosional dan sosial mereka.
7. Keadilan dan Kesetaraan: Pemondokan anak harus dijalankan secara adil, tanpa diskriminasi, dan harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua anak, terlepas dari latar belakang mereka.

Dengan mempertimbangkan maqasid syariah, pemondokan anak diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga mendukung perkembangan mereka secara holistik dalam kerangka nilai-nilai Islam.

E. PONDOK PESANTREN

a. Pengertian Pondok Pesantren

Penggabungan antara kata “pondok” dan “pesantren”, menurut Manfred Ziemek, sesuai dengan sifat pesantren yang menggabungkan pendidikan keagamaan dan kehidupan bersama dalam suatu kelompok belajar yang berimbang.⁴⁸ Dengan

⁴⁸ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986), hlm. 116.

demikian, “pondok pesantren” dapat diartikan sebagai pondok yang kemungkinan berasal dari bahasa Arab “funduk” yang artinya rumah penginapan yang sederhana dan berfungsi sebagai asrama bagi para santri.

Sementara “pesantren” berasal dari kata “santri” dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Secara umum, kata “santri” merujuk pada murid atau orang yang belajar ilmu agama.

b. Fungsi Pesantren

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, terdapat tiga fungsi utama pesantren yang diatur dengan jelas, yaitu fungsi pendidikan agama dan pengembangan akhlak mulia, fungsi pembinaan keterampilan dan pengetahuan umum, serta fungsi pemberdayaan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan fungsi-fungsi ini dengan baik, pesantren diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan pendidikan dan masyarakat di Indonesia.

1) Fungsi Pendidikan

Salah satu fungsi utama pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menyampaikan, mengembangkan, dan mempertahankan ajaran agama Islam yang murni dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang akhlakul karimah. Pesantren berperan penting dalam memberikan pendidikan agama kepada santri (murid pesantren) agar mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Selain itu, pesantren juga bertanggung jawab dalam membentuk akhlak mulia santri agar menjadi individu yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama.

2) Fungsi Dakwah

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU no 18 tahun 2019 dapat dilakukan oleh Kiai, santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh pesantren. Dakwah yang dilaksanakan oleh pesantren harus:

- a) menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
- b) memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
- c) mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
- d) menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- e) selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
- f) menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

3) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi ketiga pesantren yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019 adalah pemberdayaan masyarakat. Pesantren diharapkan menjadi pusat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pesantren memiliki peran strategis dalam menyediakan fasilitas dan program-program yang mendukung pengembangan masyarakat, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi. Dengan demikian, pesantren dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya.

c. Tujuan Pesantren

Tujuan dari pesantren belum dijelaskan dengan jelas, namun Mastuhu akan menjelaskan tujuan pesantren dalam bukunya “Dinamika Pesantren” berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pesantren yang sudah ditelitinya. Mastuhu menyimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, mengikuti sunnah Nabi, mampu mandiri, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam ditengah- tengah masyarakat, mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia, dan idealnya mencapai kepribadian muhsin, bukan sekedar muslim.⁴⁹

Secara khusus, tujuan dari pesantren adalah sebagai berikut:

- 1) Mendidik santri/santriwati dari kalangan masyarakat agar menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah SWT, memiliki akhlak yang mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kesehatan lahir batin yang baik sebagai warga negara yang mengamalkan Pancasila
- 2) Mendidik santri/santriwati untuk menjadi muslim yang menjadi kader ulama dan mubaligh yang ikhlas, tabah, tangguh, dan wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan dinamis
- 3) Mendidik santri/santriwati untuk memiliki kepribadian dan semangat kebangsaan yang kuat sehingga mampu membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan negara
- 4) Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya)
- 5) Mendidik santri/santriwati untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan sekitar dalam rangka memajukan pembangunan masyarakat dan negara.⁵⁰

Tujuan-tujuan yang telah dirumuskan melalui wawancara dan keputusan musyawarah/lokakarya diatas hanya membahas tujuan-tujuan dalam konteks intitusional saja. Terlihat bahwa pesantren belum menuliskan secara resmi tujuan-tujuan pendidikannya. Meskipun demikian, substansi dari pendidikan pesantren tetap sama, yaitu membentuk kepribadian muslim yang menguasai ajaran Islam dan mengamalkannya dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi agama, masyarakat, dan negara.⁵¹

F. PERLINDUNGAN HAK ANAK

a. Pengertian Perlindungan Anak

UU RI No. 23 Tahun 2002 mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 55.

⁵⁰ Mujamil Qomar, *Pesantren dan Transformasi Merodelogi Menuju Demokratis Instuisi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 6.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 7.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵²

Perlindungan anak dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang mencakup perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Yang kedua adalah perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

b. Hak Anak dalam Islam

Seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, karena hal tersebut akan membantu anak menunjukkan karakternya dan merasakan kenyamanan dari rasa cinta orang tua terhadapnya. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepeduliannya kepada anak-anak dengan memberikan perhatian penuh ketika sedang beribadah, bahkan sampai anak-anak naik ke punggungnya ketika dirinya sedang sujud atau memeluk mereka ketika sedang melakukan ibadah lainnya.⁵³

Hak manusia, terutama anak, menjadi perhatian utama dalam ajaran Islam. Anak-anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua bahkan sebelum mereka lahir. Al-Qur'an mengajarkan tentang hak-hak anak, diantaranya adalah:

- 1) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan, dan akhlak yang baik dan benar.⁵⁴

Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab yang sangat signifikan. Karena dalam prakteknya, pendidikan melibatkan pengarahan, dukungan, dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang belum dewasa.

- 2) Setiap anak berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang

Penerimaan kasih sayang dan cinta yang mendalam dari kedua orang tua merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Orang tua dapat menunjukkan kasih sayang mereka melalui pelukan, ciuman, dan ungkapan sayang yang tulus pada anak mereka.⁵⁵

Orang tua yang memiliki lebih dari satu anak harus memastikan bahwa mereka tidak membedakan rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak mereka.

Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh dengan penuh kasih sayang dan cinta, serta dapat menunjukkan sikap yang baik dan mencintai lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat.

- 3) Anak berhak mendapatkan perhatian

Kebutuhan seorang anak tidak hanya sebatas kecukupan materi, tetapi juga memerlukan perhatian yang cukup dari kedua orang tua. Orang tua harus

⁵² Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 27.

⁵³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), hlm. 9.

⁵⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2001), hlm. 194.

⁵⁵ Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), hlm. 98.

memberikan perhatian yang cukup pada anak-anak mereka, bahkan jika mereka sibuk dengan tugas dan pekerjaan mereka.⁵⁶

4) Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda

Setiap anak di dalam rumah memiliki hak untuk diterima sebagai individu yang unik dan berbeda. Setiap anak memiliki karakter dan sifat yang berbeda karena setiap individu memiliki keunikan tersendiri. Maka dari itu, orang tua harus memastikan bahwa tidak ada pemilihan kasih terhadap anak dan setiap anak harus diterima dengan segala keunikan yang dimilikinya. Peran orang tua hanya sebatas meluruskan perilaku yang salah dan mendidikan dengan cara yang sama, bukan menyalahkan atau membedakan anak.

c. Hak Anak dalam Peraturan Undang-Undang

Dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia, penting untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak mereka. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memiliki peraturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta diimplementasikan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

1. Menurut UUD 1945

Dalam hal perlindungan hukum bagi anak-anak, UUD 1945 pada pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan hak-hak anak dan perlindungannya.⁵⁷

2. Menurut UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2 Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:⁵⁸

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- 5) Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang tua atau badan lembaga. Kemudian pasal 5 ayat 1 Undang-undang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

⁵⁷ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 67.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

tumbuh dan berkembang secara wajar.

3. Menurut Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak merupakan suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan politik antar negara dalam mengatur isu-isu terkait hak anak. Persetujuan tentang KHA dilakukan pada tanggal 20 November 1989 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵⁹ Hak anak diartikan sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada anak untuk kepentingan mereka sendiri. Terdapat empat prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Non diskriminasi, yaitu semua hak yang diakui dan termaktub dalam Kovensi Hak Anak harus ditegakkan untuk semua anak tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan.
- 2) Yang terbaik bagi anak, yaitu dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, kepentingan anak harus diutamakan.
- 3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu hak hidup yang dimiliki oleh setiap anak harus diakui, serta hak mereka untuk bertahan hidup dan berkembang harus dijamin.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu pendapat anak harus dipertimbangkan, terutama dalam keputusan-keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

4. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa:

“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52-56 yang memuat tentang perlindungan hak anak yaitu :

- 1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tuanya.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental.
- 3) Berhak untuk memperoleh pendidikan serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya.

5. Menurut UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan hak anak. Hak-hak anak yang diatur dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:⁶¹

- 1) Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi,

⁵⁹ Ima Susilowati, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Unicef, 2003), hlm. 12.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak menjadi Undang-Undang

penelantaran, dan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan anak baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

- 2) Hak atas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak, tanpa diskriminasi dan pengucilan.
- 3) Hak untuk diberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai budaya.
- 4) Hak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau keputusan yang berkaitan dengan dirinya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara.
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan anak.

BAB III

PENGASUHAN ANAK DI PESANTREN FATHUL ULUM SIMBANG KULON PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon

1. Sejarah Berdirinya Pesantren Fathul Ulum

Sejarah panjang berdirinya pesantren Fathul Ulum dimulai pada sekitar tahun 1986-1987, yang mana pada saat itu Abah Kyai Mahmuddin masih menjadi santri plosor melakukan sowan ke KH. Abdul Khalim Bondowoso “dibetek” atau diramalkan akan mempunyai sebuah pesantren. Tidak hanya sekali, namun ketika Abah Kyai Mahmuddin boyong dari plosor dan pindah nyantri di Pesantren Fathul Ulum Kwagean sekitar tahun 1988-1992 juga mendapat ramalan yang sama. Tepatnya pada saat itu beliau sowan ke KH. Ahmad Jauhari Umar Pasuruan, beliau kembali “dibetek” atau diramalkan akan mempunyai sebuah pesantren.

Tahun 1992 Abah Kyai Mahmuddin boyong dan setahun setelahnya beliau menikah dengan Ibu Nyai Hj. Istianah dan membangun usaha batik sebagai pekerjaan beliau. Dikarenakan Abah Kyai Mahmuddin merupakan salah seorang yang terkenal dengan ke-alim-annya banyak yang ingin nyantri kepada beliau. Namun, beliau menolak dengan alasan sudah banyak pondok di Simbang Kulon. Sampai pada tahun 2013 beliau melaksanakan ibadah umroh bersama KH. Abdul Hannan Maksum selaku pengasuh Pesantren Fathul Ulum Kwagean. Disaat itulah Abah Kyai Mahmuddin “sambat” kepada Mbah Kyai Hannan mengenai banyaknya orang yang datang untuk nyantri namun beliau tolak, mendengar hal itu Mbah Kyai Hannan berpesan kepada Abah Kyai Mahmuddin “gaweo kotakan” atau buatlah kamar, yang mengandung makna Abah Kyai Mahmuddin diperintahkan dan direstui untuk membangun sebuah pesantren.

Singkatnya pada tanggal 29 Juni 2014 bertepatan dengan 01 Ramadhan 1435 H berdirilah Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon yang terletak di Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dengan santri awal yang berjumlah 16 santri putra dan 21 santri putri.⁶²

2. Kelembagaan Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon

Pesantren Fathul Ulum yang terdaftar di Kementerian Agama dengan nomor statistik 510033260060 ini memiliki 2 lembaga Pendidikan, 3 lembaga pondok, dan 2 lembaga kopontren, yaitu :

- a. Lembaga Pendidikan, lembaga pendidikan yang dimaksud adalah sesuai dengan kurikulum pesantren.
 - I. Madrasah Diniyyah (MADIN)
 - II. Madrasah Qur’aniyyah (MAQIN)

⁶² Wawancara dengan Romo KH. Mahmuddin A. Rifa’i selaku pengasuh Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 21.30

b. Lembaga Pondok, lembaga pondok dalam Pesantren Fathul Ulum merupakan lembaga pemetaan pengajaran dan pengasuhan.

- I. Pondok Putra Fathul Ulum
- II. Pondok Putri Fathul Ulum
- III. Pondok Tahfidzul Qur'an Az-Zahra

c. Lembaga Kopontren, dalam fungsinya lembaga kopontren merupakan lembaga yang berfungsi memberikan pengajaran enterpreunership kepada para santri.

- I. Koperasi Al-Fath
- II. Laundry Al-Kautsar

3. Letak Geografis Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon

Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon berlokasi di Jl. KH. Adam Simbang Kulon Gang 4 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

- a. Sebelah Utara : Desa Kradenan
- b. Sebelah Barat : Desa Kertijayan
- c. Sebelah Selatan : Desa Kertijayan
- d. Sebelah Timur : Desa Simbang Wetan

4. Keadaan Demografis Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon

Jumlah dewan asaaidz di Pesantren Fathul Ulum Sibang Kulon berjumlah 18 orang, yang meliputi dewan mustahiq madrasah diniyyah (madin), dewan munawib madrasah diniyyah (madin), dewan mustahiq madrasah qur'aniyyah (maqin), serta dewan munawib madrasah qur'aniyyah (maqin). Sementara itu, jumlah santri yang tercatat pada tahun ajaran 2024/2025 berjumlah 242 santri, dengan rincian yang tertera dibawah table di bawah ini:

Tabel 3.1 Daftar Dewan Mustahiq MADIN Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024/2025⁶³

MADIN PUTRA		MADIN PUTRI	
KELAS	NAMA MUSTAHIQ	KELAS	NAMA MUSTAHIQ
1 Tsn	Ust. Muh. Miftahur Rizqi	1 Tsn	Ustadzah Inna Zulfa Maula
2 Tsn	Ust. Mokhammad Khafidz	2 Tsn	Ustadzah Shofi Tsuroyya
3 Tsn	Ust. Muhammad Idris	3 Tsn A	Ust. M. Abdul Rozaq
		3 Tsn B	Ust. Muh. Daris Fithon
1 Aly	Ust. Ahmad Muslih	1 Aly	Ust. Kholilur Rohman
2 Aly	Ust. Agus Abdurrohman	2 Aly	Ust. Agus Abdurrohman
3 Aly	Ust. Abdul Hasib	3 Aly	Ust. Muh Robitus Surur
Tamatan	Ust. Muhammad Husnan	Tamatan	Ust. Muhammad Husnan

⁶³ Buku Pedoman KBM Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024-2025 jilid I

Tabel 3.2 Daftar Dewan Munawib MADIN Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024/2025⁶⁴

No.	NAMA MUNAWIB
1	KH. Mahmuddin A. Rifa'i
2	Ust. Idham Arief
3	Ust. Muhammad Syabbi Kautsar
4	Ust. Maftuhin

Tabel 3.3 Daftar Dewan Mustahiq MAQIN Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024/2025⁶⁵

MAQIN PUTRA		MAQIN PUTRI	
KELAS	NAMA MUSTAHIQ	KELAS	NAMA MUSTAHIQ
Ula	Ust. Muh. Robitus Surur	Ula	Ust. Abdul Hasib
Wustho A	Ust. Muh. Daris Fithin	Wustho A	Ustadzah Shofi Tsurayya
Wustho B	Ust. Mokhammad Khafidz	Wustho B	Ustadzah Inna Zulfa Maula
Ulya	Ust. M. Abdul Rozaq	Ulya A	Ust. Muh. Miftahur Rizqi
		Ulya B	Ust. Muhammad Idris
Aliyah A	Ust. Agus Abdurrohman	Aliyah A	Ust. Maftuhin
Aliyah B	Ust. Kholilur Rohman	Aliyah B	Ust. Ahmad Muslih

Tabel 3.4 Daftar Dewan Munawib MAQIN Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024/2025⁶⁶

No.	NAMA MUNAWIB
1	Ustadzah Salwa Illiyin Naufa

Tabel 3.5 Daftar Jumlah santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024/2025⁶⁷

Kelas	JUMLAH SANTRI		JUMLAH KESELURUHAN
	PUTRA	PUTRI	
1 Tsn	28 Santri	21 Santri	49 Santri
2 Tsn	15 Santri	20 Santri	35 Santri
3 Tsn	34 Santri	27 Santri	61 Santri
1 Aly	13 Santri	19 Santri	32 Santri
2 Aly	7 Santri	5 Santri	12 Santri
3 Aly	15 Santri	18 Santri	33 Santri
Tamatan	11 Santri	9 Santri	20 Santri
Jumlah			242 Santri

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Buku Pedoman KBM Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024-2025 jilid I

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

5. Kurikulum Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon

Kurikulum yang diterapkan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon terbagi menjadi 2 yaitu untuk madin dan untuk maqin. Untuk madin kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum mandiri namun tetap ada pengaruh dari plosos dan kwagean, karena bagaimanapun entah dari sisi pengasuh atau ustadz yang mengajar pasti akan membawa pengaruh dalam sistem yang diajarkan di pondok. Kemudian untuk maqin kurikulum yang diterapkan cenderung menganut kurikulum kwagean, dengan menggunakan metode sorogan atau metode mengajar dimana guru mendengarkan bacaan dari murid tanpa terlebih dulu diajarkan, ketika murid salah maka guru membenarkannya dan dengan metode klasikal atau metode mengajar dimana seorang guru membacakan materi kemudian ditirukan bersama dengan seluruh murid untuk mengulangi pembacaan dan ditirukan oleh murid-murid yang lain.⁶⁸

Tabel 3.6 Jadwal kegiatan harian santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024/2025⁶⁹

No.	Waktu (WIB)	KEGIATAN
1	04.00 – 04.30	Bangun Tidur dan Persiapan Sholat Shubuh
2	04.40 – 04.55	Sholat Shubuh berjama'ah
3	04.55 - 05.30	Nderes Bersama Surat Yasin, Waqiah, Tabarak
4	06.00 – 06.30	Persiapan Sekolah Formal
5	07.00 – 14.00	Sekolah Formal
6	15.40 – 15.50	Sholat Ashar Berjama'ah
7	15.50 – 16.10	Persiapan MA-QIN
8	16.10 - 17.10	KBM MA-QIN
9	18.00 – 18.10	Sholat Maghrib Berjama'ah
10	18.10 – 18.25	Persiapan MADIN
11	18.25 - 18.40	Lalaran
12	18.40 - 19.30	KBM MADIN Jam Pertama
13	19.30 - 19.45	Istirahat MADIN
14	19.45 - 20.35	KBM MADIN Jam Kedua
15	20.40 - 20.50	Sholat Isya' Berjama'ah
16	21.00 - 21.30	Belajar Wajib
17	22.30 – 04.30	Tidur

⁶⁸ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Husnan selaku Kepala Pesantren Fathul Ulum pada hari Senin tanggal 14 Oktober pukul 19.00

⁶⁹ Buku Pedoman KBM Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024-2025 jilid I

Tabel 3.7 Jadwal kegiatan mingguan santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024/2025⁷⁰

NO	KEGIATAN	WAKTU	PESERTA
1	Ngaji Wajib Bersama Pengasuh	Ahad Sore	Seluruh Santri Putri
	Ngaji Wajib Bersama Pengasuh	Kamis Sore	Seluruh Santri Putra
2	Ngaji Nashohihul Ibad Bersama Pengasuh	Malam Kamis Jam 21.00 WIB - Selesai	Seluruh Santri Aliyah (sekolah Formal)
3	Ngaji Ihya' Ulumiddin Bersama Pengasuh	Malam Ahad Jam 21.00 WIB - Selesai	Alumni dan Seluruh Santri Aliyah (sekolah Formal)
4	Dzikrul Ghofilin	Malam Jum'at Pahing	Seluruh Santri Putra & Putri
5	Ziaroh Mbah Kertojoyo	Jum'at Kliwon Pagi	Khusus Santri Putri
	Ziaroh Mbah Kertojoyo	Jum'at Legi Sore	Khusus Santri Putra
Putri			
6	Pembacaan Barzanji Maulid Nabi	Setiap Malam Jum'at Wage	
7	Kegiatan Ubudiyyah (Praktek Ibadah)	Setiap Malam Jum'at Legi	
8	Kegiatan Khitobiyyah (Praktek Pidato)	Setiap Malam Jum'at Pon	
9	Kegiatan Asrama / Khataman Qur'an	Setiap Malam Jum'at Kliwon	
Putra			
10	Tilawatil Qur'an (Qiro') / Khataman Qur'an	Setiap Malam Jum'at Wage	
11	Kegiatan Ubudiyyah (Praktek Ibadah)	Setiap Malam Jum'at Legi	
12	Kegiatan Khitobiyyah (Praktek Pidato)	Setiap Malam Jum'at Pon	
13	Pembacaan Barzanji Maulid Nabi	Setiap Malam Jum'at Kliwon	

⁷⁰ Buku Pedoman KBM Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024-2025 jilid I

B. Pengalihan Pengasuhan dan Pola Asuh Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon

1. Pengalihan Pengasuhan di Pesantren Fathul Ulum

Semua orang tua mempunyai cara untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada buah hatinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah memberikan pengasuhan anaknya kepada orang lain atau pihak lain yang dipercaya dapat memberikan jalan Pendidikan maupun kehidupan yang layak bagi anaknya ketika ada rasa ketidak sanggupuan dalam mengasuh sang buah hati dengan baik dan benar, baik mengalihkan anaknya ke perseorangan maupun ke Lembaga Pendidikan, namun dalam sisi ini orang tua juga tidak boleh mengabaikan secara penuh terkait pengasuhan anaknya yang diterapkan. Seperti yang terjadi di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon, yang dimana orang tua melimpahkan pengasuhan anaknya (memondokan) kepada pengasuh pesantren.

“sebelum menitipkan anaknya, orang tua terlebih dahulu disuruh membaca buku peraturan pondok, setelah itu jika disepakati maka orang tua menandatangani surat pernyataan pernyataan resmi sehigga bagaimana nantinya yang dilakukan pesantren orang tua bisa mengetahui terlebih dahulu atas konsekuensi yang diberikan kepada sang anak jika melanggar peraturan dan juga ini bisa sebagai kekuatan hukum jika ada orang tua yang menuntut terhadap konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan sang anak, sedangkan apa yang dilakukan pihak pesantren sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian untuk presentase pengasuhan bisa dibilang hamper seluruhnya dalam artian orang tua sudah benar benar menitipkan anaknya kepada pesantren dan biasanya orang tua mngatakan “kulo titipaken putro kulo ten mriki terserah abah cara mendidike pripun.” Namun tetap orang tua kami jelaskan dulu mengani peraturan dan kurikulum yang berlaku.”⁷¹

Dari pernyataan tersebut bisa dijelaskan bahwa proses pengalihan pengasuhan tidak serta merta seperti halnya menitipkan begitu saja, namun juga ada kesepakatan antara orang tua dan pihak pesantren dalam hal ini adalah pengasuh pesantren. Sebelum orang tua mengalihkan pengasuhannya kepada pihak pesantren, orang tua harus terlebih dahulu menyepakati dan menandatangani surat pernyataan ber-materai sebagai bukti kuat bahwa pihak pesantren dapat mengasuh serta mendidik sang anak atau santri sesuai dengan apa yang ada di dalam pesantren.

Di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon terjadi pengalihan pengasuhan dari orang tua kepada pesantren secara sah, hal ini disampaikan langsung oleh pengasuh pesantren dan beberapa orang tua santri (wali santri) kepada peneliti.

“jika ditanyakan apakah ada pengalihan pengasuhan di pesantren ini jawabannya iya, memang tidak secara tertulis tentang pengalihan pengasuhan, yang tertulis dalam surat perjanjian hanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, namun memang terjadi pengalihan pengasuhan dibuktikan dengan adanya akad dan nama

⁷¹ Wawancara dengan Romo KH. Mahmuddin A. Rifa'i selaku pengasuh Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 21.30

nama yang diserahkan kepada kementrian agama guna menjelaskan adanya anak anak asuh atau santri di pesantren ini.”⁷²

“iya mas saya mengalihkan pengasuhan anak kepada pesantren dengan alasan saya kurang mampu dalam memberikan pengasuhan khususnya dalam pendidikan dan pengajaran islam, itu sebabnya saya memilih melimpahkan atau mengalihkan pengasuhan anak kepada pesantren untuk kepentingan anak dan memenuhi tanggung jawab saya terhadap hak pendidikan anak.”⁷³

“saya menyerahkan anak saya kepada pesantren secara sepenuhnya mas, terserah pesantren mau melakukan apa kepada anak saya, saya percaya apa yang dilakukan pasti baik untuk anak saya. Saya mengalihkan pengasuhan anak saya kepada pihak pesantren demi kebaikan anak saya juga mas, saya merasa anak akan lebih baik jika tumbuh dan berkembang di pesantren.”⁷⁴

“memondokan anak itu pilihan saya dan istri mas, jadi sudah kesepakatan kami berdua sebagai orang tua untuk memondokan anak kami. Kami sadar penuh karena saya juga alumni pesantren bahwa memondokan anak itu berbeda dengan menyekolahkan anak, memondokan anak menurut say aitu menyerahkan anak sepenuhnya kepada pesantren, bahkan saya berpesan kepada anak saya, ketika di pondok hormat dan patuhlah kepada abah kyai karena ketika dipondok dia menjadi anak dari abah kyai. Segala hal yang dilakukan abah kyai pasti ada maksud tertentu guna masa depan sang anak, bahkan saya rela anak saya dihukum ketika anak saya melanggar peraturan di pesantren, karena bagaimanapun jika dia melanggar artinya dia tidak patuh atau membangkang kepada orang tuanya di pesantren.”⁷⁵

Dari hasil wawancara kepada pengasuh pesantren dan beberapa wali santri, dapat dilihat bahwasanya memang benar terjadi pengalihan orang tua kepada pesantren. Orang tua menyerahkan pengasuhannya kepada pesantren karena beberapa hal yang berbeda beda, namun tetap pada tujuan yang sama yaitu kebaikan sang anak.

2. Pola Asuh di Pesantren Fathul Ulum

Pola asuh yakni bagaimana orang tua (dalam lingkungan pondok pesantren disebut pengasuh) membimbing, mengontrol dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju proses pendewasaan. Oleh karena itu setiap pondok pesantren memiliki cara dan metode tersendiri dalam mengasuh santrinya. Setiap metode yang digunakan diharapkan bisa untuk mendidik santrinya dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil

⁷² Wawancara dengan Romo KH. Mahmuddin A. Rifa'i selaku pengasuh Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 21.30

⁷³ Wawancara dengan Bapak H. Udin Lubis selaku wali santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 15.30

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. Muslimatun selaku wali santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 pukul 10.30

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak H. Hasyim selaku wali santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 pukul 14.00

subjek dari pengasuh pesantren, asaatidz, santri dan santriwati. Pada rumusan masalah, peneliti memfokuskan kepada pola asuh di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon. Oleh karena itu, peneliti menemukan beberapa ustadz, ustadzah, santri dan santriwati yang memberikan keterangan terhadap pola asuh yang Pesantren Fathul Ulum terapkan, diantaranya Kepala Pesantren Fathul Ulum, Ustadz Muhammad Husnan, S. Sy., beliau mengatakan bahwa :

“yang kita pahami dari pesantren terutama di pesantren salaf itu peran kyai atau pengasuh sangatlah sentral yang artinya santri datang kesini itu istilahnya dipasrahkan, secara otomatis berarti pengasuh atau orang dibawahnya dalam arti pengurus itu adalah katakanlah sebagai orang tua asuh di pondok bagi, siswa atau santri sebagai anak, begitu juga hubungan santri dengan pengasuh sama dengan hubungan antara anak dan orang tua. Terbukti dengan permasalahan apapun yang dihadapi si anak, yang pertama kali berimbas atau bertanggung jawab adalah pihak pesantren, entah itu pengasuh maupun pengurus, sama seperti orang tua terhadap anaknya.”⁷⁶

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan antara santri dan pihak pesantren bukan hanya sekedar layaknya guru dan murid saja namun lebih dari itu, yakni selayaknya hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian mengenai pemenuhan hak-hak anak Ustad Muhammad Husnan juga menjelaskan bahwa :

“di pesantren itu kan ada tata tertib, baik pasal kewajiban maupun pasal larangan. Perumusan tata tertib itu sebagai bentuk pemenuhan hak kasih sayang hak Pendidikan maupun hak perlindungan, semua diwakili dengan adanya tata tertib. Artinya bukan tata tertib itu sebagai bentuk pengekangan terhadap santri justru adanya tata tertib itu sebagai bukti bahwa pesantren memerhatikan santri, dia berhak mendapatkan pendidikan dengan adanya pasal kewajiban untuk belajar entah itu diniyyah, qur’aniyyah, maupun belajar wajib. Dia berhak mendapatkan kasih sayang dengan misalkan larangan ghosob larangan merokok dan lain lain itu justru melindungi si anak , artinya missal si anak itu terkena kasus kemudian dihukum bukan berarti benci atau malah melanggar haka nak tapi bukti kasih sayang kita. Bukti kasih sayang itu tidak harus bentuknya memberi atau mengiyakan, terkadang melarang adalah bentuk kasih sayang. Jadi bentuk kasih sayang pengasuh atau pengurus itu tidak hanya memberi atau mengiyakan, sebagai analogia nak balita meminta permen, kita sebagai orang tua mengiyakan, itu kan justru menjerumuskan artinya ketika kita memberikan permen malah si anak terkena penyakit gigi itu malah bukan menyayangi tetapi justru malah menjerumuskan sebaliknya dengan kita melarang itu adalah melindungi dan menyayangi si anak. Begitupun di pondok kita melarang membawa HP kita melarang keluar malam itu bukan berarti mengekang tapi

⁷⁶ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Husnan selaku Kepala Pesantren Fathul Ulum pada hari Senin tanggal 14 Oktober pukul 19.00

menyayangi. Sekalipun jika si anak melanggar tata tertib atau norma norma yang lain dengan kita menghukumnya berarti kita peduli.”⁷⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberian cinta dan kasih sayang memiliki bentuk masing masing dan rasa kasih sayang tidak selamanya berbentuk afirmasi, namun juga terkadang berbentuk larangan atau negasi. Peraturan dibentuk bukan untuk mengekang namun untuk mengatur sikap dan tingkah laku santri agar sesuai dengan ajaran serta norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopnan, maupun norma hukum itu sendiri. Berikut peneliti paparkan hukuman di Pesantren Fathul Ulum, baik di pondok putra maupun pondok putri berdasarkan kode pelanggaranannya, terdapat tiga kode yaitu A,B,dan C yang Dimana kode A adalah jenis pelanggaran berat, kode B adalah kode pelanggaran sedang, dan C adalah kode pelanggaran ringan:

a. Pondok Putra

1) KODE A

- a) Disowankan ke Pengasuh
- b) Kebijakan Asatidz dan Pengurus
- c) Membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi disertai tanda tangan Asatidz
- d) Disita dan di Denda
- e) Gundul/Guyur
- f) Surat Peringatan

2) KODE B

- a) Mengganti Fasilitas Yang Rusak Tersebut
- b) Berdiri ketika kegiatan belajar madin
- c) Piket
- d) Denda
- e) Kebijakan pengurus Keamanan

3) KODE C

- a) Diperingatkan
- b) Membuat/Membaca tulisan istighfar sebanyak yang akan ditentukan
- c) Membuat/Membaca sholawat nariyah sebanyak yang akan ditentukan
- d) Kebijakan Pengurus Keamanan

b. Pondok Putri

1) KODE A

- a) Disowankan ke Pengasuh
- b) Diarak ke Pondok Putra

⁷⁷ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Husnan selaku Kepala Pesantren Fathul Ulum pada hari Senin tanggal 14 Oktober pukul 19.00

- c) Membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi disertai tanda tangan Asaatidz dan Ustadzaat
- d) Piket
- e) Disita
- f) Denda
- g) Kebijakan pengurus

2) KODE B

- a) Shaf depan saat sholat berjamaah
- b) Berdiri ketika kegiatan belajar madin
- c) Piket
- d) Denda
- e) Kebijakan pengurus

3) KODE C

- a) Diperingatkan
- b) Membaca al- Qur'an di depan makam
- c) Membuat tulisan istighfar sebanyak yang akan ditentukan
- d) Membaca sholawat nariyah sebanyak yang akan ditentukan
- e) Denda

Yang menarik disini sehingga peneliti tertarik guna melakukan penelitian adalah dari banyaknya peraturan, konsekuensi yang diberikan oleh pesantren tidak ada yang menggunakan kekerasan fisik. Hal ini dikarenakan menjunjung hak perlindungan anak sebagaimana dijelaskan oleh ustadz Muhammad Husnan

*“bagaimanapun pihak pesantren tetap patuh terhadap hak perlindungan anak, meskipun sebenarnya cara tersebut kurang memberikan rasa jera, namun bagaimanapun pesantren harus menjunjung tinggi hak perlindungan anak.”*⁷⁸

Hal ini dipertegas oleh KH. Mahmuddin A. Rifa'i selaku pengasuh pesantren, beliau mengatakan :

*“di pesantren, kita menjaga hak perlindungan anak karena kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi santri santri dari segala bentuk ancaman. Apalagi kita sebagai pesantren resmi (terdaftar), kita selalu bekerja sama dan diawasi oleh kemenag terkait perlindungan anak, sebagai contoh jika kemenag mengintruksikan pemulangan seperti halnya kemarin wabah covid, pihak pesantren patuh dan memulangkan seluruh santri sampai ada intruksi diperbolehkan berangkat kembali.”*⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Husnan selaku Kepala Pesantren Fathul Ulum pada hari Senin tanggal 14 Oktober pukul 19.00

⁷⁹ Wawancara dengan Romo KH. Mahmuddin A. Rifa'i selaku pengasuh Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 21.30

Dari kedua pendapat tersebut peneliti menilai bahwa Pesantren Fathul Ulum selain mendidik juga melindungi para santri terutama dari kekerasan dan mara bahaya.

Kemudian terkait pola asuh yang berkaitan dengan ajaran Islam, Pesantren Fathul Ulum menggunakan pegangan kitab-kitab masyhur yang sudah diakui oleh banyak ulama seperti misalnya Fathul Qarib, Fathul mu'in, Ta'limul Muta'alim, Ihya 'Ulumiddin, Sulamut Taufiq. Ajaran Islam yang digunakan adalah ajaran Islam ahlu sunnah wal jama'ah, namun tetap diperkenalkan dengan lintas madzhab seperti misal menurut madzhab maliki hukum kotoran yang dagingnya halal dimakan adalah suci. Terkait pengasuhan atau pengajaran yang diberikan tidak dibedakan antara santri putra dan putri, hanya saja terkhusus santri putri ada penekanan lebih mengenai fiqh wanita terutama bab haid. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan KH. Mahmuddin kepada peneliti pada saat wawancara

“ajaran yang digunakan di pesantren adalah ajaran ahlu sunnah wal jama'ah karena kita berada di lingkungan aswaja, namun tetap memperkenalkan lintas madzhab karena itu merupakan satu hal yang penting seperti terkait hukum kotoran yang dagingnya halal dimakan adalah suci atau tidak najis. Lalu untuk porsi pengasuhan dan pengajaran tidak ada bedanya antara santri putra dan putri, hanya saja untuk santri putri perihal fiqh wanita lebih ditekankan karena mereka yang merasakan secara langsung dan untuk santri putra tetap diperkenalkan mengenai fiqh wanita karena bagaimanapun mereka akan menjadi pemimpin rumah tangga dan harus bisa mengajari istri dan anaknya.”⁸⁰

Peneliti juga mewawancarai beberapa santri terkait pola asuh atau pengasuhan yang mereka dapatkan dan rasakan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon, peneliti mewawancara santri putra dan putri, salah satunya Hanik Nurrohmah, dia mengatakan bahwa :

“Pola asuh di Fathul Ulum menurut saya sendiri sudah baik, beda dari pondok-pondok yang lainnya. Karena di Fathul Ulum, satu-satunya pondok di Simbang Kulon yang dekat langsung dengan gurunya, Kiai. Nah, kalau di pondok-pondok lain, menurut saya itu nggak terlalu soalnya itu kayak ada perantaranya, gitu. Nggak langsung sama Abah yai atau Ibu Nyainya. Kalau di Fathul Ulum sendiri, interaksi Abah yai dan Ibu Nyainya itu langsung intens sama santri-santrinya sendiri. Kayak Ibu Nyainya yang setiap hari mantau anak-anaknya dari Jamaah, mantau santri-santrinya setiap waktu apalagi ada piket maem. Piket maem itu kan otomatis santri itu langsung interaksi sama Ibu Nyainya. Dari Ibu Nyainya yang mengingatkan untuk berbuat sesuatu kayak gitu. Jadi kalau ada kesalahan, ada apapun yang dibutuhkan santrinya, Ibu Nyainya langsung tahu. Lewat tahap perkenalannya, saya sendiri lewat piket maem itu sendiri. Jadi lebih akrab sama Ibu Nyainya dari situ. Dari situ kalau misalnya sudah akrab, mulai pembicaraan-pembicaraan yang bisa nuntun santrinya bagaimana. Jadi nggak cuma lewat ilmu

⁸⁰ Wawancara dengan Romo KH. Mahmuddin A. Rifa'i selaku pengasuh Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 21.30

yang disampaikan, jadi ada pola interaksi dari perharinya, komunikasi sama Ibu Nyai, sama Abah yai.”⁸¹

Lanjut lagi Hanik juga menjelaskan mengenai pola asuh yang sesuai dengan ajaran Islam dan hak perlindungan anak, dia menjelaskan bahwa:

“pola asuh yang diterapkan sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam, di sini semua yang diajarkan di kitab kuning sama Abah itu diterapkan betul di Pondok Pesantren. Mulai dari yang ada di kitab Ta’lim. Yang apa ya, penghambat akal itu apa aja faktornya itu diterapkan di Pondok, mulai dari ada makam yang nisannya tiba-tiba dihapus sama Abah. Terus waktu saya cari sendiri kenapa kok dihapus padahal namanya sudah benar. Ternyata itu penyebab akal kita itu bisa tumpul, itu langsung diterapkan. Terus juga banyaklah yang di kitab yang langsung diterapkan di sini. Terus terkait hak anak di sini sudah bisa dikatakan melindungi hak anak. Soalnya di sini kita juga dijaga, dirawat, terus kalau ada permasalahan, yang tandang itu pasti ibu dan Abah. Abah sama ibu itu juga punya tangan kanan, pengurus gitu. Jadi kalau misalnya ada hak kami yang belum terpenuhi, terus kita ngerasa kurang, kita ngadu, itu langsung ditanggapi, langsung ditindak lanjutin sama ndalem.”⁸²

Peneliti juga mewawancarai santri putri yang masih berusia 11 tahun, yaitu Joana Qatrunnada. Joana mengatakan bahwa dia sangat betah di podok karena dia merasakan pengasuhan seperti orang tua sendiri, meskipun banyak santri tapi dia tetap merasa dianggap seperti anak sendiri oleh pengasuh. Joana juga menambahkan bahwa setelah di pondok dia menjadi sosok yang lebih Islami yang awalnya sholatnya masih bolong bolong sekarang bisa 5 waktu dan sudah bisa mengaji.

“awal masuk saya tidak betah soalnya jauh dari orang tua, tapi tidak lama setelah merasakan asuhan dari ibu nyai sekarang saya betah soalnya ibu nyai bisa menggantikan peran ibu saya dirumah saya diperhatikan di asuh layaknya anak bahkan yang tadinya saya susah sholat sekarang saya rajin sholat, sudah bisa ngaji juga. Apalagi dipondok sini meskipun jadwalnya padat tapi tidak merasa ketat soalnya waktunya kaya sudah disesuaikan terus juga mb amba pengurusnya tidak senioritas.”⁸³

Selain santri putri, peneliti juga mewawancarai santri putra yang bernama Ahmad Syaumi Ibnu Riza, dia menjelaskan bahwa di pesantren ini tidak hanya sebagai wadah Pendidikan saja seperti pada umumnya. Namun, di pesantren ini diajari pula terkait administrasi, media, enterpreuner dan lain sebagainya. Dia mengatakan pesantren memang seharusnya bukan hanya sebagai sarana Pendidikan saja akan tetapi harus

⁸¹ Wawancara dengan Hanik Nurrohman selaku santri putri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 15.00

⁸² Wawancara dengan Hanik Nurrohman selaku santri putri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 15.00

⁸³ Wawancara dengan Joana Qatrunnada selaku santri putri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 16.30

bisa mengajarkan berbagai lifeskill apalagi khususnya laki-laki yang notabene harus siap terjun ke Masyarakat ketika sudah boyong atau lulus

“terkait pola asuh pesantren yang menurut saya sudah layak dan sesuai dengan ajaran Islam dari pengasuh dan pengurus. Di Pesantren Fathul Ulum bisa menjawab pertanyaan santri bisa apa atau santri kalau sudah lulus bisa jadi apa. Banyak lifeskill yang sebenarnya mungkin tidak masuk dalam kurikulum ke-pesantrenan namun diajarkan oleh pengurus disini seperti administrasi, media, enterpreuner, dan masih banyak hal yang diajarkan disini. Sehingga saya memiliki bekal ketika nantinya terjun ke Masyarakat dan juga mempertanggung jawabkan diri sebagai laki-laki yang Dimana nantinya saya lulus sudah memiliki beberapa skill yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.”⁸⁴

Terakhir peneliti juga mewawancarai ketua pengurus pondok, Muhammad Lana Syafi'. Dia menjelaskan sistematis pengasuhan dan pola asuh di pesantren serta tantangan dalam mengasuh para santri.

“jika berbicara tentang pola asuh terlebih dahulu kita harus melihat structural di Pesantren Fathul Ulum, dimana yang paling atas adalah pengasuh lalu bawahnya adalah pengurus pesantren (dewan asaatidz) kemudian pengurus pondok. Pengurus pondok memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pola asuh secara langsung dalam artian yang berkecimpung bersama dalam kehidupan sehari-hari secara langsung dengan santri selama 24 jam. Sebagai tangan Panjang dari pengasuh kita harus bisa memberikan pengasuhan sesuai apa yang diterapkan atau dilakukan oleh pengasuh, bahkan untuk pemenuhan hak-hak kita ditekankan untuk selalu memenuhi hak-hak para santri terlebih kepada santri yang memiliki kebutuhan khusus dan latar belakang khusus. Tantangan yang paling berat yaitu berbeda-bedanya karakteristik anak, sedangkan kita dituntut untuk bisa memberikan hak asuh kita kepada semua santri disini, karena kita tidak bisa memberikan pola asuh yang sama kepada semua santri, terkadang kita memberikan A ternyata santri lain menginginkan B dan seterusnya ditambah lagi ada beberapa anak yang memiliki kebutuhan khusus serta terdapat beberapa anak yang memiliki latar belakang masalah keluarga. Terkadang juga ada masukan dari wali santri yang mengusulkan mengenai peraturan pondok, mengenai hak-hak yang harus dipenuhi. Akan tetapi disini juga mengasuh banyak anak jadi harus didiskusikan terlebih dahulu terkait masukan tersebut karena terkadang ada wali santri yang memberikan masukan namun lebih condong hanya untuk anaknya sendiri bukan untuk kemaslahatan bersama. Lalu untuk kita selaku pengurus, abah memiliki pola asuh sendiri karena kita dianggap sudah dewasa. Abah lebih fokus mempersiapkan kita untuk benar-benar siap terjun ke masyarakat, dari segi pengajaran, perlakuan, kajian kitab. Ditambah disini juga kita disediakan beberapa usaha yang bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bisnis, disini ada laundry, koperasi, kantin, dan juga sebentar lagi akan ada isi

⁸⁴ Wawancara dengan Hanik Nurrohmah selaku santri putra Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada Rabu tanggal 16 oktober 2024 pukul 15.00

ulang air mineral yang dimana seluruhnya di kelola oleh pengurus pondok, namun masih dalam pantauan pihak pengasuh dan pengurus pesantren. Sehingga bukan hanya pola asuh saja tapi hak-hak kita sebagai anak asuh (santri) benar benar dipenuhi oleh pengasuh.”⁸⁵

Dari sini kita bisa melihat betapa kompleksnya tantangan yang harus dipenuhi oleh pengasuh namun bisa dijawab satu persatu dengan baik oleh pengasuh dengan ketulusan dan kegigihan dalam memberikan pola asuh dan pemenuhan hak-hak para santri.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon, ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan:

1. Hubungan antara santri dan pihak pesantren bukan hanya sekedar layaknya guru dan murid saja namun lebih dari itu, yakni selayaknya hubungan antara orang tua dan anak.
2. pemberian cinta dan kasih sayang memiliki bentuk masing masing dan rasa kasih sayang tidak selamanya berbentuk afirmasi, namun juga terkadang berbentuk larangan atau negasi. Peraturan dibentuk bukan untuk mengekang namun untuk mengatur sikap dan tingkah laku santri agar sesuai dengan ajaran serta norma-norma yang berlaku baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopnan, maupun norma hukum itu sendiri.
3. Dari banyaknya peraturan, konsekuensi yang diberikan oleh pesantren tidak ada yang menggunakan kekerasan fisik. Hal ini dikarenakan menjunjung hak perlindungan anak, Pesantren Fathul Ulum selain mendidik juga melindungi para santri terutama dari kekerasan dan mara bahaya
4. Terkait pola asuh yang berkaitan dengan ajaran Islam, Pesantren Fathul Ulum menggunakan pegangan kitab-kitab masyhur yang sudah diakui oleh banyak ulama seperti misalnya Fathul Qarib, Fathul mu'in, Ta'limul Muta'alim, Ihya 'Ulumiddin, Sulamut Taufiq.
5. Terkait pengasuhan atau pengajaran yang diberikan tidak dibedakan antara santri putra dan putri, hanya saja terkhusus santri putri ada penekanan lebih mengenai fiqh wanita terutama bab haid.
6. Beberapa santri merasakan betah di pondok karena merasakan pengasuhan yang diberikan seperti orang tua sendiri, dalam artian pengasuh dapat menggantikan peran orang tua selama santri berada di pondok.
7. Pesantren Fathul Ulum tidak hanya sebagai wadah pendidikan saja seperti pada umumnya. Namun, di pesantren ini diajari pula terkait administrasi, media, enterpreuner dan lain sebagainya.
8. Untuk pengurus, pengasuh mempunyai pola asuh tersendiri karena mereka dianggap sudah dewasa. Pengasuh lebih fokus mempersiapkan mereka untuk benar-benar siap terjun ke Masyarakat, dari segi pengajaran, perlakuan, dan kajian kitab. Ditambah juga mereka disediakan beberapa usaha yang bisa mereka jadikan

⁸⁵ Wawancara dengan Muhammad Lana Syafi' selaku Ketua pondok putra Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 21.00

sebagai sarana belajar bisnis, seperti laundry, koperasi, kantin, dan juga isi ulang air mineral.

BAB IV

ANALISIS PENGASUHAN ANAK DI PESANTREN FATHUL ULUM SIMBANG KULON PEKALONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pengasuhan Anak di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon

Pola asuh merupakan cara orang tua berinteraksi dengan anak mereka dengan memberikan perhatian dan arahan untuk mencapai tujuan mereka.⁸⁶ Pola asuh di pesantren adalah suatu yang dilaksanakan selain memberikan pola asuh yang baik juga diberikan aturan-aturan tertentu dan memiliki tujuan tertentu bagi para santri. Dalam hal ini, tanpa pengelolaan pola asuh yang baik, maka akan menghambat semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehari-harinya baik berupa kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan lainnya didalam lingkungan pesantren tersebut. Oleh sebab itu, peran pola asuh sangat berfungsi dalam hal mendidik dan membimbing para santri yang berkaitan antara pengasuh dan santrinya.

Dilihat dari pola asuh di Pondok Pesantren, pengasuhan di lingkungan pondok pesantren memiliki tiga pola yang berbeda, yaitu pola otoriter, permisif, dan demokratis. Dalam pola otoriter memberikan wewenang penuh kepada orang tua atau pengasuh untuk mengatur anak, pola permisif lebih menekankan kebebasan anak, sedangkan pola demokratis lebih cenderung mengutamakan keserasian antara keinginan pengasuh dan anak, dimana pengasuh memiliki peran dalam mengontrol serta mengawasi anak.⁸⁷

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, pola asuh di Pesantren Fathul Ulum dilakukan dengan membimbing, mengontrol dan mendampingi santri untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju proses pendewasaan. Pesantren Fathul Ulum memiliki cara dan metode tersendiri dalam mendidik santrinya. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pola asuh di Pesantren Fathul Ulum dilakukan dengan orang tua yang memberikan pengasuhan anaknya kepada pihak lain atau pengasuh pesantren untuk mendapatkan pendidikan maupun kehidupan yang layak bagi anaknya ketika orang tua merasa tidak memiliki kesanggupan dalam mengasuh anak. Selain itu, pola asuh di Pesantren Fathul Ulum juga dipantau dan dikontrol langsung oleh pengasuh, sehingga santri akan lebih sering berinteraksi dan dekat dengan pengasuh pesantren.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pola asuh yang diterapkan Pesantren Fathul Ulum adalah dengan dua pola. Pertama, pola otoriter yakni kyai berwenang untuk mengatur santri yang berperan sebagai pengendali semua aturan yang ada. Jadi santri harus mengikuti tata tertib yang telah dibuat, jika melanggar akan diberikan sanksi atau hukuman yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Kedua, pola demokratis yakni pengasuh dan santri saling bermusyawarah dan menyetujui akan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan yang dilakukan, dengan ini pengasuh berperan mengontrol dan mengawasi santri secara langsung.

Terkait pola asuh dalam Islam, dimana pendidikan yang diberikan kepada anak harus berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis yang dijalankan secara optimal melalui sikap dan

⁸⁶ Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dkk, "Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Sma Negeri 1 Semarapura", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 16.

⁸⁷ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009).hlm. 42.

perlakuan orang tua sejak dini agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang sholih dan sholihah.⁸⁸ Dalam hal ini Pesantren Fathul Ulum sesuai dengan ajaran Islam, dimana ajaran Islam yang digunakan adalah ajaran Ahlussunah wal Jamaah. Selain itu, pendidikan yang diberikan di Pesantren Fathul Ulum menggunakan beberapa kitab masyhur yang sudah diakui oleh banyak ulama, misalnya kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Ta'limul Muta'alim, Ihya 'Ulumiddin, dan Sulamut Taufiq.

Dalam proses mendidik santri tidak dapat dijalankan dengan instan, proses tersebut butuh waktu yang tidak sedikit bagi pengasuh untuk mendidik santri agar menjadi pribadi yang sholih dan sholihah, serta sesuai dengan keinginan dan harapan orang tua. Tidak heran dalam prosesnya para pengasuh santri mendapatkan kendala atau tantangan dalam mendidik para santri. Tantangan demi tantangan akan menghampiri ketika melaksanakan proses pengasuhan baik itu berasal dari orang tua, anak, bahkan lingkungan sekitar.

Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, terdapat beberapa tantangan yang dialami pengasuh dalam proses mendidik santri. Tantangan yang dialami meliputi

1. Adaptasi santri

Tantangan pertama yang terjadi adalah santri yang belum bisa beradaptasi dengan baik, terutama bagi santri baru. Beberapa faktor memengaruhi masalah ini, mulai dari makanannya, pelajarannya dan lingkungan baru yang tidak sama seperti di rumah. Oleh karena itu kemampuan beradaptasi cukup memberikan peran yang sangat penting. Hal ini terlihat dari hasil wawancara pada bab sebelumnya, dimana santri yang bisa beradaptasi dengan mudah akan cenderung merasa nyaman di pesantren dan yang tidak bisa beradaptasi akan kesusahan dan bahkan memilih untuk keluar dari pesantren. Ada dari mereka yang betah hingga sampai sepuluh tahun nyantri tetapi ada juga yang hanya beberapa minggu saja.

2. Santri berkebutuhan khusus

Islam mengajarkan untuk menghormati dan memuliakan penyandang disabilitas, serta menekankan kesetaraan. Dalam hal ini, pesantren tidak pernah menolak santri berkebutuhan khusus dan bahkan menjadi salah satu lembaga pendidikan yang lebih awal menerima mereka. Meskipun tidak secara resmi menyebut diri sebagai pesantren inklusif, praktiknya menunjukkan bahwa pesantren terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung. Ini menjadi tantangan bagi pengasuh pesantren karena belum memiliki ustadz yang kompeten di bidang ini. Namun, pemenuhan hak-hak santri berkebutuhan khusus dilakukan dengan tulus, dan mereka diajarkan ilmu agama sehingga dapat mandiri dalam ibadah, seperti shalat dan mengaji. Pencapaian ini merupakan hal yang sangat luar biasa.

3. Santri berlatar belakang khusus

Berangkat dari berbagai macam latar belakang khusus yang berbeda baik dari segi ekonomi ataupun keluarga. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan santri di lingkungan keluarga, budaya setempat dimana santri tinggal dan kepribadian anak

⁸⁸ Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). hlm. 34.

yang masing-masing berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dari hasil wawancara, peneliti menemukan beberapa santri yang berasal dari keluarga yang sering bermasalah. Dimana santri mendapatkan didikan dari orang tuanya dengan kekerasan, terlalu memaksakan apa yang menjadi keinginan orang tua tanpa memberikan kebebasan terhadap anak. Lebih-lebih jika kedua orang tuanya berpisah sehingga kurang mendapatkan perhatian dan menjadikan perilaku santri yang kurang baik. Selain itu terdapat santri yang memiliki masalah ekonomi keluarga, tidak dipungkiri banyak kasus pencurian yang terjadi dikarenakan santri yang telat mendapatkan kiriman sehingga mendesak mereka untuk melakukan tindakan pencurian.

Dari berbagai tantangan tersebut Pesantren Fathul Ulum melakukan beberapa upaya yang dilakukan, yaitu dengan pengontrolan dan pengganjaran. Pengontrolan yang dilakukan oleh pengasuh ataupun pengurus dilakukan agar santri terlatih untuk berdisiplin. Kontrol yang dilakukan meliputi aspek tata tertib dan jadwal kegiatan yang ada. Pengontrolan dilakukan oleh pengurus yang bertugas mengontrol para santri, mereka bertugas dan juga menjalankan kegiatan yang sama dengan santri lainnya. Berdasarkan hasil wawancara pengurus memiliki bidang dan tugas masing-masing dalam mengontrol seperti pada saat sholat berjamaah dan jadwal piket untuk bidang kebersihan. Dengan upaya ini dapat menjadikan santri lebih baik lagi.

Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pengganjaran. Pengganjaran dalam pola asuh dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman atau sanksi dilakukan ketika santri melanggar tata tertib pesantren. Hal ini dilakukan agar santri menyadari bahwa perikakunya tidak baik dan tidak untuk diulangi lagi. Hukuman yang diberikan juga beragam tergantung kesalahan yang dilakukan dengan sistem Klasifikasi Takziran.. Ada hukuman yang mendidik dan bermanfaat seperti membaca istighfar dan sholat wariyah. Ada juga hukuman yang tidak membuat efek jera seperti mengganti fasilitas yang rusak dan denda. Hukuman ini tidak membuat jera karena ketika mereka memiliki uang pasti akan lebih memilih mengganti denda. Ketika kesalahan yang dilakukan sudah fatal maka hukuman yang diberikan juga lebih berat lagi. Apabila santri sudah tidak bisa ditanggulangi lagi maka santri akan dikeluarkan. Selain memberikan hukuman, upaya yang dilakukan adalah memberikan penghargaan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan motivasi santri untuk giat belajar dan melakukan perilaku yang baik. Penghargaan yang dilakukan juga beragam, berdasarkan prestasi yang dilakukan.

Berdasarkan pemaparan diatas, hukuman yang diterapkan di Pesantren Fathul Ulum tidak menggunakan kekerasan fisik.⁸⁹ Di Pesantren Fathul Ulum tidak semua hukuman yang diberikan dapat menjadikan santri takut dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Karena ketika hukuman yang diberikan sudah membuat jera maka tidak akan ada lagi pelanggaran yang dilakukan. Hukuman diberlakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Karena santri akan berfikir ketika mereka melakukan pelanggaran pasti akan menerima hukuman. Penghargaan yang diberikan terhadap santri yang berprestasi juga telah memberikan motivasi pada santri.

⁸⁹ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Husnan selaku Kepala Pesantren Fathul Ulum pada hari Senin tanggal 14 Oktober pukul 19.00

Selain itu pengasuh pesantren juga melakukan upaya dengan pembelajaran akhlak dan pendekatan emosional. Pembelajaran akhlak bertujuan untuk membentuk karakter santri agar mereka dapat mempelajari dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini membantu santri memahami perilaku yang seharusnya mereka tunjukkan. Dengan demikian, mereka dapat bersikap dan beretika sesuai dengan ajaran Islam, serta mengenali perbedaan antara yang baik dan buruk. Selain itu, pendekatan emosional yang bersifat personal juga diterapkan agar santri merasa diperlakukan dengan baik sesuai hak mereka. Pendekatan ini merupakan bagian dari bimbingan konseling, dimana santri diberikan perhatian penuh. Ketika mereka menghadapi masalah pribadi, baik yang berkaitan dengan keluarga atau ekonomi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Pendekatan ini sangat membantu pengasuh dalam memahami karakter masing-masing santri, sehingga mereka merasa nyaman di Pesantren Fathul Ulum.

Berdasarkan pemaparan diatas, pembelajaran akhlak akan menambah pengetahuan santri sehingga mereka bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan emosional sangat efektif untuk menjadikan santri yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena tidak semua masalah mampu diselesaikan oleh aturan. Sehingga diperlukan pula upaya yang memanusiakan manusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil dari pola asuh yang dilakukan oleh Pesantren Fathul Ulum. Hasil yang diperoleh menunjukkan beberapa karakter jujur dan disiplin santri yang terlihat dilapangan. Karakter jujur yang sudah terbentuk dapat dilihat dari tidak berbohong dalam perbuatan dan ucapan serta jujur ketika diberi amanah. Ada santri yang sudah jujur seperti mau melaksanakan tata tertib pesantren dan ada juga yang belum jujur seperti mencuri dan masih suka berbohong. Selain itu, ada santri yang sudah disiplin dan ada yang belum disiplin. Santri yang sudah disiplin seperti, santri yang masuk tepat waktu, sholat berjamaah, melaksanakan jadwal kegiatan dan mentaati tata tertib. Ada juga santri yang belum disiplin seperti tidak tepat waktu dan pelanggaran tata tertib, misalnya tidak sholat berjamaah, mmebawa handphone dan berpacaran.

Maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan belum sepenuhnya berhasil karena masih ada santri yang berperilaku tidak jujur di Pesantren. Selain itu, beberapa dari santri disini belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Ketika santri sudah memilikinya dengan mudah santri akan melaksanakan semua aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga karakter disiplin santri akan mudah terbentuk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bias diketahui bahwa hasil dari karakter disiplin santri yang sudah terbentuk di Pesantren Fathul Ulum ada santri yang sudah memiliki karakter dan ada juga yang belum memiliki karakter yang diinginkan. Kemudian terkait pola asuh terhadap santri yang berkebutuhan khusus dan berlatar belakang khusus sudah selalu dilakukan dengan memberikan dukungan oleh pengasuh dan para pengurus sehingga mereka memiliki rasa percaya diri, kemampuan dan kemandirian.

B. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pengasuhan Anak di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Dalam hukum keluarga Islam, keluarga adalah unit terkecil yang bertanggung jawab atas pendidikan dan perlindungan anak. Pola asuh yang diterapkan di pesantren harus mencerminkan nilai-nilai Islam, termasuk kasih sayang, pengajaran agama, dan pembentukan karakter. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan melindungi anak-anak mereka. Dalam konteks pesantren, tanggung jawab ini bisa diambil alih oleh pengasuh atau pengajar. Hukum Islam mengakui hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman. Pola asuh di pesantren seharusnya menekankan pentingnya pendidikan karakter dan agama sebagai bagian dari perlindungan anak. Ini dapat membantu anak tumbuh dengan nilai-nilai moral yang kuat.

Dalam pemenuhan fungsi pesantren sesuai UU no 18 tahun 2019, Pesantren Fathul Ulum menerapkan beberapa Upaya sebagai bentuk tanggung jawab atas pemenuhan fungsi-fungsi pesantren. Dalam fungsi lembaga pendidikan, Kyai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan dalam menjaga kultur dan kekhasan pesantren yang sebagaimana dipaparkan dalam wawancara, Romo KH. Mahmudin A. Rifa'i menjaga serta melestarikan kultur budaya aswaja dalam pesantren. Dalam fungsi dakwah, Pesantren Fathul Ulum mengajarkan pemahaman dan keteladanan, pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat yang dapat dilihat dari kurikulum serta kitab-kitab yang digunakan dalam pengajaran serta pengasuhan di pesantren. Dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren Fathul Ulum bukan hanya sebagai sarana pendidikan, namun juga sebagai sarana pengajaran *enterpreunership* bagi para tamatan, dan juga penyediaan kopontren yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Pengasuh di pondok pesantren memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting terhadap santri-santrinya. Peran dan tanggung jawab ini bertujuan agar santri dapat mengembangkan diri secara holistik, mencapai pendidikan agama yang mendalam, dan menjadi individu yang berakhlak baik. Sebagaimana di Pesantren Fathul Ulum, pengasuh, pengurus pesantren, dan pengurus pondok memiliki peran yang sangat penting dalam mengasuh para santri.

Perlindungan anak di lingkup satuan pendidikan sangat dibutuhkan, agar setiap peserta didik dapat menuntut ilmu secara bebas tanpa ada yang menghalanginya. Perlindungan anak di lingkup satuan pendidikan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena faktanya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di lingkup satuan pendidikan yang membutuhkan perhatian dari seluruh stakeholder, khususnya pemerintah. Dalam menangani pelanggaran dan kekerasan dalam satuan pendidikan dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan penyelenggara satuan pendidikan.⁹⁰

Keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diharapkan menjadi instrumen yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagai peserta didik dalam

⁹⁰ Natsif, Fadli Andi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *al-Risalah*, Vol. 12 Nomor 1, Mei 2019.

satuan pendidikan untuk terhindar dari perlakuan atau pelanggaran- pelanggaran yang kerap terjadi termasuk di lingkungan pesantren.

Sementara dalam lingkup satuan pendidikan, Pasal 54 Ayat (2) secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan terhadap anak dibebankan kepada pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian, maka upaya perlindungan terhadap anak yang sedang menempuh pendidikan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon dilakukan oleh pengasuh, pengurus pesantren, pengurus pondok dan semua pihak yang ada dalam lingkup pesantren.

Sebagaimana hasil yang peneliti lakukan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon, tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan. Meskipun hukuman non fisik kurang memberikan rasa jera, namun itu adalah sebuah bentuk menjunjung tinggi hak perlindungan anak di Pesantren Fathul Ulum. Upaya Pesantren Fathul Ulum tersebut merupakan bentuk mitigasi untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan anak atau santri.⁹¹ Pihak pesantren dari awal telah menyampaikan hak dan kewajiban, serta mekanisme penanganan terhadap santri yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pihak pesantren juga terus mendorong agar semua stakeholder mulai dari pengurus pesantren, pengurus pondok dan semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Pesantren Fathul Ulum tentu disesuaikan dengan ajaran Islam yang tidak menghendaki kekerasan, apalagi pesantren sendiri merupakan satuan pendidikan yang mengajarkan ilmu agama lebih banyak dari pada satuan pendidikan non pesantren. Pesantren adalah satuan pendidikan yang menjunjung tinggi perlindungan anak, dan Islam sendiri amat mementingkan pendidikan anak, dan menjaga anak sebagai individu yang lebih lemah dari orang dewasa, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pesantren bukan hanya untuk memperbaiki akhlak anak, tetapi juga dimaksudkan untuk membimbing agar anak dapat menjadi manusia yang seutuhnya.

Pola asuh yang diimplementasikan di Pesantren Fathul Ulum ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan hak anak. Dengan mendidik anak-anak dalam lingkungan yang aman, peduli, dan mendukung, Pesantren Fathul Ulum membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berpikiran positif, moral, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, Pesantren Fathul Ulum bukan hanya sekadar tempat pendidikan agama, tetapi juga merupakan wahana perlindungan hak anak yang efektif dan berkelanjutan.

⁹¹ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Husnan selaku Kepala Pesantren Fathul Ulum pada hari Senin tanggal 14 Oktober pukul 19.00

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan kesimpulan terhadap hukum pengalihan pengasuhan dan pola asuh terhadap santri di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan serta relevansinya terhadap hak perlindungan anak dan hukum keluarga islam sebagai berikut :

1. Pola asuh yang diterapkan di Pesantren Fathul Ulum menggunakan pengasuhan dengan cara pendekatan dan pendampingan secara langsung baik oleh pengasuh, pengurus pesantren, maupun pengurus pondok. Cara ini dinilai efisien karena santri merasa adanya peran orang tua secara langsung dan tidak merasa tertekan. Namun, tetap saja layaknya seorang anak, pasti ada anak yang masih berperilaku tidak jujur dan belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab atas diri mereka sendiri, akan tetapi pihak pesantren terus berusaha untuk tetap mendidik dan mengasuh sesuai dengan norma norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopnan, maupun norma hukum itu sendiri.
2. Pola asuh yang diimplementasikan di Pesantren Fathul Ulum ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan hak anak. Dengan mendidik anak-anak dalam lingkungan yang aman, peduli, dan mendukung, Pesantren Fathul Ulum membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berpikiran positif, moral, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, Pesantren Fathul Ulum bukan hanya sekadar tempat pendidikan agama, tetapi juga merupakan wahana perlindungan hak anak yang efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

Untuk dapat mengembangkan dan membantu penelitian yang akan datang serta mewujudkan pola asuh di pondok pesantren yang melindungi hak anak, maka akan dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk pengasuh
 - a. Membuka forum untuk para santri mengeluarkan kritik dan saran. Bisa langsung secara lisan atau tulisan karena tidak semua santri berani untuk mengungkapkan keluh kesah yang dia rasakan
 - b. Dalam memberikan pola pengasuhan, harus mengedepankan kepentingan bersama dimana tidak ada pihak yang dirugikan. Harus melindungi hak-hak anak, tidak terjadinya kekerasan, diskriminasi, hukuman yang tidak sepadan dan lain sebagainya.
 - c. Selalu mengedepankan *maqasidusy syariah* dan ajaran ajaran ahlu sunnah wal jama'ah.

2. Untuk santri

- a. Selalu mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh pesantren yang mengajarkan pada kebaikan.
- b. Bertanggung jawab atas diri sendiri.
- c. Utamakan adab dan etika, sopan dan santun.

3. Untuk wali santri/orang tua

- a. Jangan memaksakan anak masuk pesantren karena hal tersebut terkadang memicu anak untuk melakukan hal yang tidak pantas di pesantren karena dia tidak menginginkannya. Ada banyak cara untuk mendidik anak dengan baik, tidak harus dengan memasukannya ke pondok pesantren.
- b. Alangkah baiknya survey terlebih dahulu bagaimana pola asuh, sistem dan kehidupan di pesantren tersebut untuk memastikan pilihan yang terbaik untuk anak, tidak hanya sekedar mendengarkan kata orang.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, jadi untuk peneliti yang selanjutnya diharapkan meneliti dengan hal yang serupa akan tetapi penekanannya beda, tempat yang berbeda, analisisnya lebih dalam lagi serta memiliki konsep yang benar-benar matang dan jumlah sample yang lebih banyak agar mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aba Firdaus Al-Halwani, *Melahirkan Anak Sholeh*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999),
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003), 185.
- Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), 98.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 327.
- Andi Samsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), 115.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), 17.
- Buku Pedoman KBM Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Tahun Ajaran 2024-2025 jilid I
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustaka Raya, 2012), 1.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang- undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), cet. Ke-3, 22.
- Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional LKSA*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2011), 4.
- Fitria Sabrina Putri. “ *Peran Pengasuh Dalam Meningkatkan Kompetensi Interpersonal Anak di Panti Asuhan Harapan Karomah Bandar Lampung* “. (Lampung : UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), 30-31.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, 2009)
- Halim, M.N.A, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 46.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: AlMawardi Prima, 2001), 194.
- Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986), 116.
- Masnun Tahir dan Jumarim, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), 27.
- Masud S Hoghughi, Nicholas Long., *Handbook of Parenting: Theory and Research for Practice*, (SAGE Publications Ltd., 2004)
- Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009). 42.
- Muhammad Dwi Candra Saputra, *Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak dalam Keluaraga Kerja Indonesia*. (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), 16-17.
- Mujamil Qomar, *Pesantren dan Transformasi Merodelogi Menuju Demokratis Instuisi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 6.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 330.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2010), 220.

Sugiharto, dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 31.

uharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

T. M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4, 111.

Titami dan Sahari Sharani, *Fiqh Munakat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 217.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 67.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 67.

Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995),

Zakiyah Darajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985).

2. Undang – undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

3. Wawancara

Wawancara dengan Hanik Nurrohmah selaku santri putra Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada Rabu tanggl 16 oktober 2024 pukul 15.00

Wawancara dengan Hanik Nurrohmah selaku santri putri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada selasa tanggl 15 oktober 2024 pukul 15.00

Wawancara dengan Joana Qatrunnada selaku santri putri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada selasa tanggl 15 oktober 2024 pukul 16.30

Wawancara dengan Muhammad Lana Syafi' selaku Ketua pondok putra Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada selasa tanggl 15 oktober 2024 pukul 21.00

Wawancara dengan Romo KH. Mahmuddin A. Rifa'i selaku pengasuh Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pukul 21.30

Wawancara dengan Ustadz Muhammad Husnan selaku Kepala Pesantren Fathul Ulum pada hari Senin tanggal 14 Oktober pukul 19.00

Wawancara dengan Bapak H. Udin Lubis selaku wali santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 15.30

Wawancara dengan Ibu Hj. Muslimatun selaku wali santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 pukul 10.30

Wawancara dengan Bapak H. Hasyim selaku wali santri Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 pukul 14.00

4. Jurnal

al-Mawardi, al-Iqna, jilid 1, hal. 160

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 9.

Ima Susilowati, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Unicef, 2003), 12.

Kemas Mas'ud Ali, dkk., "Penerapan Pola Asuh Terhadap Santri di Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Palembang", *Tadrib*, Vol. 3, Nomor 2, 281.

Lili Garliah dkk., "Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi", *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2005, 22.

Mangun Budiyananto dan Imam Machali, "Pembentukan Karakter Mandiri Melalui Pendidikan Agriculture di Pondok Pesantren Islamic Studies Center Aswaja", *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 15, Nomor 2, Juni 2014, 163.

Muhammad Anas Ma'arif, "*Hukuman (Punishment) dalam Perspektif Pendidikan di Pesantren*," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, Nomor 1, April 2020, 4.

Musthafa al-Khin, al-Fiqh al-Manhaji, jilid 4, hal. 191.

Natsif, Fadli Andi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", *al-Risalah*, Vol. 12 Nomor 1, Mei 2019.

Ni Luh Putu Yuni Sanjiwani dkk., "Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Sma Negeri 1 Semarapura", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2014, 16.

urfadilah, Rohita & Nila Fitria. "*Pelaksanaan Pengasuhan Di Taman Anak Sejahtera*". *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*. Vol. 12, No. 1, (Juni 2017)

Rizki Mohammad Kalimi, *Membangun Dasar Peradaban dengan Pendidikan Pesantren Ramah Anak*, Bandung Bergerak

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Muhammad Thalib, (Bandung PT Al-Ma'arif, 1980) jilid 8, 187.

5. Skripsi

Aryati Oktoria Lestari, Skripsi : *Efektivitas UU Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak Anak di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasa Syariah*, (Makassar, UIN Alaudin, 2020).

Fiddha Nafisah, Skripsi : *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pola Asuh Di Pondok Pesantren Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak*, (Mataram, UIN Mataram, 2023)

Nur Zakiyah, Skripsi : *Pola Asuh Pembina Asrama dalam Pembentukan Kepribadian Anak Asuh Panti Asuhan Maimun Babussalam Basilam Baru*

Kec. Batang Angkola, (Padangsidimpuan, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2017)

Rodliatun hasanah, Skripsi : *Pola Pengasuhan Santri di Pondok Pesantren Al-Furqon Sanden Bantul, (Yogyakarta, UNY, 2014).*

Siti Aulia Rahmi, Skripsi : *Bentuk Pola Asuh Ustadzah Dalam Pembentukan Karakter Santriwati, (Banjarmasin, UNISKA, 2023).*

DRAF WAWANCARA

A. Untuk Pengasuh dan Pengurus

1. Apa definisi pola asuh menurut anda?
2. Apa pandangan anda tentang pola asuh di pondok pesantren?
3. Bagaimana Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon memastikan hak- hak anak yang diasuhnya terlindungi dengan baik?
4. Apakah Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon memiliki kebijakan khusus terkait perlindungan hak anak? Jika ya, bisa jelaskan kebijakan tersebut?
5. Bagaimana Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon memastikan bahwa pola asuh yang diberikan sesuai dengan ajaran agama Islam?
6. Apakah ada perbedaan pola asuh antara laki-laki dan perempuan di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon? Jika ya, apa saja perbedaannya?
7. Apa saja tantangan dalam memberikan pola asuh yang baik di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon?
8. Bagaimana Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon mengevaluasi keberhasilan pola asuh yang diberikan kepada anak-anak?

B. Untuk santri/santriwati

1. Bagaimana pola asuh di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon menurut anda?
2. Apakah pola asuh yang diterapkan sudah sesuai dengan ajaran Islam dan melindungi hak anak?
3. Apakah hak-hak anda terpenuhi sebagai santri/santriwati di Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon?
4. Apakah ada tindak lanjut dari pengasuh jika ada diantara anda atau teman-teman anda yang hak-haknya tidak terpenuhi?

C. Untuk Walisatri

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengalihan pengasuhan anak kepada pesantren?
2. Apa factor atau alasan Bapak/Ibu melakukan pengalihan pengasuhan anak kepada pesantren?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah yakin dengan pesantren tersebut?

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Romo KH. Mahmudin A. Rifa'i



Dokumentasi dengan Ustadz Muhammad Husnan



Dokumentasi dengan Muhammad Lana Syafi'



Dokumentasi dengan Ahmad Syauqi ibna Riza



Dokumentasi dengan Joana Qatrunnada dan Hanik Nurrohmah



Dokumentasi dengan Bapak H.Udin Lubis



Dokumentasi dengan Ibu Hj. Muslimatun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama | : Afif Hasan Rifa'i |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Status | : Belum kawin |
| 5. Tempat, Tanggal Lahir | : Pekalongan, 30 Oktober 2002 |
| 6. Alamat Rumah | : Desa Kalimade Gang MDA Nurussalam
RT.01 RW. 02, Kec. Kesesi, Kab.
Pekalongan |
| 7. No. Handphone | : 0882-2411-3430 |
| 8. E-mail | : babankpache@gmail.com |
| 9. Motto | : Lakoni opo onone dino iki, sesok kui
urusane gusti |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---|---|
| 1. Pendidikan Formal | |
| a. SD/MI | : SD Negeri Kalimade |
| b. SMP/Mts | : MTs Terpadu Plus Gondang
Wonopringgo |
| c. SMA/MA | : MA Salafiyah Simbang Kulon Buaran |
| d. Perguruan Tinggi | : UIN Walisongo Semarang |
| 2. Pendidikan Non Formal | |
| a. TPQ-MDA Nurussalam Kalimade | |
| b. Islamic Boarding School Gondang Wonopringgo | |
| c. Pesantren Fathul Ulum Simbang Kulon Pekalongan | |

C. Riwayat Organisasi

1. Organisasi Pondok Pesantren Modern Gondang
2. Pengurus Pondok Putra Fathul Ulum Simbang Kulon
3. Forum Remaja Palang Merah Indonesia (FORPIS) Kab. Pekalongan
4. IMPADIS UIN Walisongo Semarang
5. PMII Rayon Syari'ah Komisariat UIN Walisongo Semarang
6. Persaudaraan Lintas Agama (PELITA) Jawa Tengah
7. Arus Informasi Santri Jawa Tengah

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Desember 2024

Afif Hasan Rifa'i
NIM. 2002016049

LAMPIRAN
TATA TERTIB
PONDOK PUTRA
PESANTREN FATHUL ‘ULUM
Simbang Kulon Buaran Pekalongan

Bismillahirrahmanirrahim

BAB I
KEWAJIBAN

PAS AL	KEWAJIBAN-KEWAJIBAN	KODE PELANG GARAN
1	Taat dan patuh kepada Pengasuh dan pengurus pesantren.	A
2	Menjaga nama baik pondok pesantren baik di pondok maupun di rumah.	A
3	Mengikuti semua kegiatan pondok.	A
4	Mengikuti Kegiatan Belajar Wajib	B
5	Sowan Romo Kyai (Pengasuh) ketika pulang dan datang ke pondok	B
6	Meminta izin kepada pengurus ketika akan keluar pondok.	B
7	Memakai seragam Madin setiap hari Senin dan Selasa	B
8	Memakai Jas Almameter ketika keluar pondok dan pulang ke rumah	B
9	Menjalankan piket harian sebelum jamaah Shubuh dan sesudah Ashar	B
10	Memakai baju putih setiap hari Rabu, Kamis, Jum'at dan Acara pondok	B
11	Harus mempunyai peralatan pribadi	B
12	Melaksanakan Sholat Jum'at di Masjid Jami' Simbang Kulon	B
13	Berpakaian sopan, syar'an, wa adatan.	C
14	Segera pulang ke pondok setelah kegiatan sekolah.	B
15	Menjaga kebersihan dan ketertiban pondok.	B

16	Menjalankan piket konsumsi.Harian (Pagi pukul 06.00 ISTIWA', Sore pukul 17.20 WIB)	B
17	Membayar I'anah Syahriah dan Kas paling lambat tanggal 5 setiap bulannya	C
18	Menitipkan uang saku kepada pengurus uang saku	C

BAB II LARANGAN

PASAL	LARANGAN-LARANGAN	KODE PELANGGARAN
1	Mencemarkan nama baik Romo Yai dan nama baik pondok	A
2	Tidak mematuhi dan manentang kebijakan pengurus Pesantren dan pengurus Pondok Putra	A
3	Melebihi batas izin pulang atau keluar pondok	A
4	Mencuri, memalak atau memakai barang orang lain tanpa izin (ghosob)	A
5	Mengonsumsi, menyimpan, atau mengedarkan perkara yang memabukkan(Narkotika, minuman beralkohol, dan sejenisnya)	A
6	Berpacaran atau berhubungan selain mahram atau sesama jenis	A
7	Menonton atau mendatangi acara di luar pondok tanpa seizin Dalem saat kegiatan aktif pondok	A
8	Menindik atau menato badan baik seluruh atau sebagian	A
9	Membawa, menyimpan atau menggunakan HP dan elektronik lainnya.	A
10	Bermain atau menyimpan remi, PS, dan media permainan lainnya.	A
11	Merokok baik di dalam maupun di luar lingkungan pondok	A
12	Pulang atau keluar tanpa seizin yang berwenang (Assatidz, Lurah atau Wakil Pondok, Ketua atau Anggota Keamanan)	A
13	Membuka media sosial di warnet pondok maupun di luar pondok kecuali bagi yang berkepentingan	A

14	Menyalahgunakan Izin (Semua surat izin)	A
15	Sambangan pada waktu yang tidak di perbolehkan/Selain jum'at pahing	A
16	Tidak membuat surat izin sekolah	A
17	Meminum minuman / cairan yang memabukkan (NAPZA dan Sejenisnya)	A
18	Ribut di kamar mandi Serta didalam kelas MADIN atau MAQIN	A
19	Bermusuhan atau tindakan bullying	A
20	Menyewa, meminjam dan membawa sepeda atau Sepeda motor	B
21	Membolos sekolah	B
22	Melakukan kekerasan, penganiayaan, dan sejenisnya	B
23	Tidak mengikuti kegiatan pesantren (mengaji, kegiatan malam Jum'at, rutinan ziarah, jama'ah)	B
24	Merusak fasilitas pondok	B
25	Membuat kegaduhan yang melampaui batas di luar kegiatan Pesantren	B
26	Berambut panjang dan disemir	B
27	Meminjam HP teman tanpa adanya kepentingan darurat	B
28	Berkuku panjang	B
29	Masbuk sholat jama'ah	C
30	Tidur di atas jam 23.00 WIS (11 malam) kecuali belajar	C
31	Tidak mengikuti ro'an rutinan	C
32	Membuang sampah sembarangan	C
33	Naik kebatas suci ketika kaki kotor atau najis	C
34	Pulang ke pondok saat jam istirahat sekolah	C

35	Meletakkan sandal atau sepatu di atas batas suci	C
36	Telat masuk kelas saat ngaji	C
37	Meninggalkan pakaian di kamar mandi	C
38	Menjemur tidak memakai hanger dan atau menjemur lebih dari 3 hari	C
39	Menjemur pakaian tidak di jemuran	C

NB : Setiap melakukan pelanggaran, sanksi di peringatkan terlebih dahulu.

BAB III ANJURAN

PASAL	ANJURAN-ANJURAN
1	Melaksanakan sholat sunah (dhuha, tahajud, hajat dll)
2	Membaca Al-Qur'an setelah sholat fardhu
3	Puasa sunnah (senin, kamis dll)
4	Me-laundry Seragam sekolah

BAB IV

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur dikemudian hari.

KODE SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB

4) KODE A

1. Disowankan ke Pengasuh
2. Kebijakan Asatidz dan Pengurus
3. Membuat **Surat Pernyataan** tidak akan mengulangi disertai tanda tangan Asatidz
4. Disita dan di Denda
5. Gundul/Guyur
6. Surat Peringatan

5) KODE B

1. Mengganti Fasilitas Yang Rusak Tersebut
2. Berdiri ketika kegiatan belajar madin
3. Piket
4. Denda

5. Kebijakan pengurus Keamanan

6) KODE C

1. Diperingatkan
2. Membuat/Membaca tulisan istighfar sebanyak yang akan ditentukan
3. Membuat/Membaca sholawat nariyah sebanyak yang akan ditentukan
4. Kebijakan Pengurus Keamanan

**TATA TERTIB
PONDOK PUTRI
PESANTREN FATHUL ULUM
Simbang Kulon Buaran Pekalongan**

Bismillahirrahmanirrahim

**BAB I
KEWAJIBAN**

PAS AL	KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
1.	Taat dan patuh kepada Pengasuh dan Pengurus Pesantren
2.	Menjaga nama baik pondok pesantren baik di pondok maupun di rumah
3.	Mengikuti semua kegiatan pondok
4.	Mengikuti Kegiatan Belajar Wajib
5.	Sowan Pengasuh ketika pulang dan datang ke pondok
6.	Meminta izin kepada pengurus ketika akan keluar pondok
7.	Langsung pulang ke pondok setelah kegiatan sekolah
8.	Memakai Jas Almameter ketika keluar pondok dan pulang ke rumah
9.	Menjalankan piket harian dan konsumsi
10.	Menjaga kebersihan dan ketertiban pondok putri
11.	Berpakaian sopan secara syar'an wa adatan
12.	Langsung pulang ke pondok setelah kegiatan sekolah
13.	Menjaga kebersihan dan ketertiban pondok

14.	Membayar I'anah Syahriah dan Kas Pondok paling lambat tanggal 5 setiap bulannya
15.	Menitipkan uang saku kepada Ustadzah atau pengurus pondok.

BAB II LARANGAN

PASAL	LARANGAN KODE A	KODE PELANGGARAN
1.	Tidak mematuhi dan menentang kebijakan Pengasuh, Pengurus Pesantren dan Pengurus Pondok Putri	A
2.	Tidak memakai kerudung di luar pesantren	A
3.	Membawa cairan atau obat-obatan terlarang serta merokok baik di dalam maupun di luar lingkup pesantren	A
4.	Berhubungan dengan lawan jenis	A
5.	Membolos sekolah	A
6.	Membawa novel dan sejenisnya tanpa ada kepentingan	A
7.	Melebihi batas izin pulang atau keluar pondok	A
8.	Pulang atau keluar tanpa izin	A
9.	Tidak mengikuti kegiatan pondok	A
10.	Melakukan kekerasan, melabrak, dan bullying	A
11.	Membawa atau menggunakan HP dan elektronik lainnya	A
12.	Berhubungan dengan selain mahram baik melalui telepon atau surat.	A
13.	Membuang sampah sembarangan	A
14.	Menyalahgunakan kartu kos	A

PASAL	LARANGAN KODE B	KODE PELANGGARAN
1.	Tertinggal rokaat sholat	B
2.	Berkuku Panjang, mengecat rambut, memakai perhiasan dan berdandan	B
3.	Meletakkan barang atau membuang sampah di depan kamar, maupun pagar	B
4.	Menemui keluarga di luar jadwal sambangan	B
5.	Membawa atau memakai peralatan dapur tidak dikembalikan	B

6.	Menerima barang atau titipan dari selain mahrom	B
7.	Membuka media sosial saat kegiatan pondok aktif	B
8.	Berangkat jamaah ketika iqomah	B
9.	Keluar tidak memakai jas almameter pondok	B
10.	Memakai kaos, tidak berkerudung dan sejenisnya saat keluar kamar sebelum jam 22:00 WIB	B
11.	Tidak melaksanakan piket	B
12.	Alfa Madin dan Maqin	B
13.	Tidak memakai seragam Madin	B

PASAL	LARANGAN KODE C	KODE PELANGGARAN
1.	Tidak mengikuti ro'an rutinan	C
2.	Berbicara kasar	C
3.	Makan dan minum sambil berdiri	C
4.	Berbicara terlalu keras (ribut) di kamar mandi	C
5.	Tidak memakai celana panjang saat jam tidur	C
6.	Wajib mematikan lampu ketika ruangan tidak digunakan	C
7.	Ketika pulang ataupun jadwal Sambangan melebihi waktu yang telah di tentukan	C
8.	Meletakkan alas kaki disembarang tempat	C
9.	Memasak setelah jam 22:00 WIB	C
10.	Meletakkan baju dan ember tidak sesuai tempatnya	C

BAB III ANJURAN-ANJURAN

PASAL	ANJURAN-ANJURAN
1.	Melaksanakan sholat sunnah (dhuha, tahajjud, hajat dll)
2.	Memperbanyak baca al-Qur'an
3.	Melaksanakan puasa sunnah

SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB

7) KODE A

7. Disowankan ke Pengasuh

8. Diarak ke Pondok Putra
9. Membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi disertai tanda tangan Asaatidz dan Ustadzaat
10. Piket
11. Disita
12. Denda
13. Kebijakan pengurus

8) KODE B

6. Shaf depan saat sholat berjamaah
7. Berdiri ketika kegiatan belajar madin
8. Piket
9. Denda
10. Kebijakan pengurus

9) KODE C

5. Diperingatkan
6. Membaca al- Qur'an di depan makam
7. Membuat tulisan istighfar sebanyak yang akan ditentukan
8. Membaca sholawat nariyah sebanyak yang akan ditentukan
9. Denda

Semua jenis hukuman akan di putuskan oleh pengurus keamanan.

**PENGURUS PESANTREN FATHUL ULUM
SIMBANG KULON BUARAN PEKALONGAN**


Ust. Muhammad Husnan
Kepala Pesantren

Ust. Muhammad Miftahur Rizqi
Kabid Keamanan Putri

Mengetahui,

KH. MAHMUDIN A. RIFA'I
Pengasuh Pesantren